

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA  
PEMBANGUNAN DESA PETAPAHAN KECAMATAN  
TAPUNG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Sosial  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Mis'at Efri  
NPM : 147310588**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU  
2020**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.” Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari kesulitan dan hambatan. Namun, bantuan dan bimbingan yang teramat besar artinya bagi penulis dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis dengan tudlusan ikhlas menyampaikan rasa terima kasih yang se dalam-dalamnya kepada :


1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dari jajaran dosen ilmu pemerintahan yang telah memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat mebanntu penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar dan telah banyak membantu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Syaprianto, S.Sos., M.IP selaku dosen pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.
6. Kepala Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Anggota BPD, Ketua RT, dan tokoh masyarakat Desa Petapahan yang bersedia meluangkan waktunya untuk pengumpulan data penelitian ini.
7. Buat Ibunda dan Ayahanda yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepala penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga bimbingan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan. Terima kasih.

Pekanbaru, April 2020

Ttd  
Penulis,



**Mis'at Efri**  
**NPM: 147310588**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....</b>	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xi
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xiii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	xiv
<b>ABSTRAK.....</b>	xv
<b>ABSTRACT.....</b>	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	10
A. Studi Kepustakaan.....	10
1. Teori Pemerintahan.....	10
a. Pengertian Pemerintahan.....	10
b. Fungsi Pemerintahan.....	13
2. Teori Pemerintah Desa.....	13
a. Pengertian Desa.....	13
b. Pemerintahan Desa.....	14
3. Teori Kebijakan Publik.....	15
a. Pengertian Kebijakan Publik.....	15
b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	16
4. Evaluasi Kebijakan Publik.....	17
a. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.....	17

b. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik.....	19
c. Pendekatan-Pendekatan Evaluasi Kebijakan .....	24
d. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik.....	25
e. Langkah-Langkah Evaluasi Kebijakan Publik.....	27
5. Musrenbangdes .....	28
a. Pengertian Musrenbang Desa.....	28
b. Kerangka Hukum Musrenbang Desa .....	28
c. Tujuan dan Luaran Musrenbang Desa .....	29
d. Prinsip-Prinsip Musrenbang Desa .....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	32
C. Kerangka Pikir .....	34
D. Konsep Operasional .....	35
E. Operasional Variabel.....	36
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Tipe Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian.....	39
D. Teknik Penetapan Informan Penelitian .....	39
E. Jenis dan Sumber Data .....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Instrumen Penelitian.....	41
H. Teknik Analisis Data.....	42
I. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	42
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Desa Petapahan .....	50
a. Sejarah Desa .....	50
b. Demografi Desa .....	53
c. Pemerintahan Desa Petapahan.....	53
d. Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	55

<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Tahun 2017 .....	56
1. Pemaparan Tim Penyusun RKP Desa .....	56
2. Pemaparan Kepala Desa.....	63
3. Tanggapan dan Masukan Peserta Musrenbangdes.....	69
4. Perumusan Hasil Musrenbang.....	89
5. Musyawarah Menentukan Tim Verifikasi Desa .....	94
B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbangdes) di Desa Petapahan Tahun 2017 .....	97
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran-saran.....	99
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN:</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Tahun 2017 .....	7
II.1	Desain Tipe Penelitian .....	20
II.2	Penelitian Terdahulu .....	33
II.3	Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017.....	37
III.1	Jadwal Waktu Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Tahun 2017 .....	43
IV.1	Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2018 .....	48
IV.2	Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Kampar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018 (Jiwa) .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017.....	34
IV.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Petapahan.....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Tabel Distribusi Tanggapan Hasil Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Keterangan Penelitian



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta seminar ujian skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mis'at Efri  
NPM : 147310588  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017.

Atas naskah yang didaftarkan pada seminar ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2020  
Pelaku Pernyataan,



Mis'at Efri

# Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017

## ABSTRAK

Oleh:

**Mis'at Efri**  
NPM: 147310588

**Kata Kunci:** Evaluasi, Pelaksanaan, Musrenbangdes.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hasil Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017. Indikator penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan Musrenbangdes yang ditetapkan dari teori single program *before-after* dengan mengacu pada proses pelaksanaan kegiatan musrenbangdes. Tipe penelitian survey deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data dari informan penelitian yang menjadi sumber informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Penetapan informan penelitian menggunakan teknik *sensus sampling* dan *snowball sampling*. Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan data sekunder dengan teknik yang dilakukan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ditetapkan kesimpulan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Petapahan telah berjalan sebagaimana di harapkan dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Di mana pemerintah desa dalam menyelenggarakan Musrenbangdes telah menjalankan semua norma yang ada mulai dari pemaparan kepala desa, pemaparan TPM, tanggapan dan masukan dari peserta rapat, perumusan hasil rapat musrenbangdes, dan penentuan tim delegasi. Faktor-faktor yang menghambat musrenbangdes yaitu terbagi dua faktor, pertama lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam membuat perencanaan pembangunan dan lemahnya dukungan data dan informasi pemerintahan.

*Evaluation of the Implementation Petapahan Village Development Plan Tapung District Kampar Regency of the 2017*

**ABSTRACT**

By:

*Mis'at Efri*  
NPM: 147310588

*Keywords: Evaluation, Implementation, Musrenbangdes.*

*The purpose of this study was to determine the Results of Implementation of Petapahan Village Development Plan Deliberation in Tapung Subdistrict, Kampar Regency in 2017. To find out the factors that inhibit the Implementation of Petapahan Village Development Plan Deliberation in Tapung Subdistrict, Kampar Regency in 2017. The research indicators on evaluating the implementation of Musrenbangdes are determined from the theory of the single program before -after referring to the process of implementing the musrenbangdes activities. This type of descriptive survey research using qualitative methods through data collection from research informants who are sources of information to answer research problems. Determination of research informants using census sampling and snowball sampling techniques. Data collected sourced from primary data and secondary data with the techniques carried out in the form of observation, interviews, and documentation. All data collected is classified according to type and form then presented in a descriptive manner. The results of the study determined the conclusion that the Development Planning Conference (Musrenbang) in Petapahan Village had proceeded as expected and was in accordance with existing provisions. Where the village government in carrying out the Musrenbangdes has carried out all the existing norms ranging from the presentation of the village head, presentation of TPM, responses and input from meeting participants, formulation of the results of the musrenbangdes meeting, and the determination of the delegation team. The factors that hampered the musrenbangdes were divided into two factors, firstly the weak capacity of the village government in making development planning and the weak support of government data and information.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut maka disusunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Kedudukan Pemerintah Daerah diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) sebagaimana dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksudkan dengan Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalamnya pembangunan desa. Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Bagi Indonesia penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup di desa. Sebagai strata pemerintahan terkecil, desa memainkan peranan sentral dalam agenda pembangunan nasional di mana sebagai masyarakat Indonesia hidup di pedesaan.

Setiap pembangunan yang ada berawal dari perencanaan yang matang dan dipertimbangkan secara seksama. Begitu juga dengan pembangunan di desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, semuanya diawali dari perencanaan yang dilakukan bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat sebagaimana

yang biasa dilaksanakan pada kegiatan Musrenbangdes. Di mana pada kegiatan Musrenbangdes, seluruh elemen masyarakat berkumpul memberikan masukan dan usulan pembangunan serta mendengar pemaparan pembangunan oleh pemerintah desa dan menyepakati semua hasil musyawarah secara bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 80 disebutkan bahwa:

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Proses musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan di tingkat desa/kelurahan, dilanjutkan di tingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritas program/kegiatan di tingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa menyebutkan bahwa: Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang juga menjadi wujud

dari pelaksanaan kewenangan desa dalam mengelola daerahnya, kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 114 dan 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa.

Pasal 114

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 115

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan dalam merencanakan, melaksanakan, merealisasikan dan mengawasi kegiatan pembangunan sarana umum desa. Hal ini sebagaimana tergambar dalam tahapan musrenbangdes yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendengar, mengusulkan, dan mendiskusikan pembangunan di desa. Adapun tahapan musrenbangdes secara umum berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa tertuang pada pasal 31 dan 32 sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

### Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
  - c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Salah satu desa yang diberikan kewenangan menjalankan urusan pemerintahan adalah Desa Petapahan. Desa Petapahan memiliki luas  $\pm$  10.253,5 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 11.596 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6.129 jiwa dan perempuan sebanyak 5.467 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.442.

Desa Petapahan saat ini dipimpin oleh seorang kepala desa dengan dibantu 3 orang kepala urusan (Kaur) dan 1 orang staf. Desa Petapahan yang terbagi dalam 3 Dusun, 8 RW dan 43 RT. Mata pencaharian masyarakat Petapahan rata-rata pada bidang pertanian sebanyak, industri pengolahan, perdagangan, akomodasi, dan lain-lain.

Desa Petapahan setiap tahunnya melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana pendapatan asli Desa, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak

ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Dana pendapatan tersebut digunakan pemerintah desa untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Pada tahun 2017 lalu hasil musyawarah pembangunan yang dijadikan rencana pembangunan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Tahun 2017

No.	Rencana Pembangunan	Volume	Biaya (Rupiah)	Dana
1	Pembangunan Turap Beton	46 x 1,2 m	63.194.000	DDS
2	Pembukaan Badan Jalan	400 m	50.908.000	DDS
3	Penimbunan Badan Jalan	700 m	93.196.800	DDS
		550 m	74.833.200	DDS
4	Pembangunan Posyandu	1 paket	104.445.945	DDS
5	Pembangunan Box Couvert	1 paket	61.688.160	DDS
6	Pembangunan Poskamling	3,5 x 2,5 m	37.178.616	DDS
7	Pembangunan Lapangan Sepak Takraw	1 paket	26.179.095	DDS
8	Semenisasi Jalan Lingkungan	200 x 3 x 0,15 m	98.029.060	DDS
		130 x 3 x 0,15 m	63.783.340	DDS
		250 x 3 x 0,15 m	122.337.260	DDS
		250 x 3 x 0,15 m	122.337.260	DDS

Sumber: RKPD Petapahan 2017.

Berdasarkan dari rencana pembangunan yang ada di atas, peneliti melihat terdapat beberapa permasalahan yang tidak sesuai antar besaran volume dengan harga atau biaya. Di mana salah satu yang menjadi titik fokus peneliti adalah pembangunan posyandu.

Adapun dari hasil pengamatan yang penulis lakukan terdapat beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat peserta musrenbangdes terhadap pembangunan di Desa Petapahan sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada Bapak Said Basir salah satu peserta musrenbangdes “ia mengatakan

bahwa kegiatan tersebut hanya ia hadiri karena mendapatkan undangan sebagai ketua RT, tanpa tahu apa itu musrenbangdes. Tidak ada pemberitahuan secara rinci mengenai bagaimana proses musrenbangdes, apa yang akan dibahas dalam musrenbangdes, untuk kepentingan apa dan sebagainya”.

2. Dalam musrenbangdes di Desa Petahapan Tim Pemandu Musrenbangdes (TPM) hanya memaparkan gambaran RKPDes yang ingin dibahas pada tahun berjalan. Tidak ada pemaparan jenis usulan yang diprioritaskan sesuai dengan RKPDes dan porsi persentase pembagian penggunaan anggaran yang ada seperti ADD, DD, dan Pendapatan Asli Desa.
3. Kegiatan Musrenbangdes Desa Petahapan tidak menetapkan tim delegasi untuk mengiringi program kerja desa ke tingkat kecamatan yang telah disepakati pada saat Musrenbangdes.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas maka penulis memberi judul usulan penelitian ini sebagai berikut “**Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah penulis uraikan maka dapat disimpulkan masalah pokok penelitian ini yaitu: ”Bagaimana Hasil Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017?”.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Hasil Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu Pemerintahan.
- b. Secara praktis tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa.
- c. Secara akademik dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lainnya di masa yang akan datang.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Teori Pemerintahan

###### a. Pengertian Pemerintahan

Sebelum melihat konsep teori dalam penelitian ini, terlebih dahulu diangkat definisi pemerintahan yang dipandang sebagai ilmu. Sebagaimana diungkapkan Suryaningrat (dalam Syafiie, 2003;34) bahwa disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum masehi oleh para filosof yaitu Plato dan Aristoteles.

Ilmu pemerintahan adalah sesuatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (*eksekutif*), pengaturan (*legislatif*), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (Syafiie, 2005;20).

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin di bidang legislasi, eksekutif, dan yudikatif, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara pemerintah dengan yang diperintah.

Pada dasarnya pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberi kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan lembaga, pemerintah dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Secara etimologi pemerintah berasal dari kata "perintah" yang ditambah dengan awalan "pe" dan akhiran "an" sehingga pemerintahan berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah.

Pemerintah adalah sesuatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintah yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (Syafiie, 2005;11).

Budiarjo (2003;21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah sesuatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

Menurut Ndraha (2011;36) pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan

masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Dengan demikian pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama pemerintahan ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan negara. Sementara itu, tugas dan kewenangan berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari beberapa tokoh yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan pemerintah merupakan suatu organisasi, di mana di dalamnya terdapat orang-orang yang menjalankan tugas ataupun menjalankan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat ataupun Negara. Untuk menjalankan roda pemerintah khususnya dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah harus mampu mengayomi masyarakat serta bersifat adil dan bijaksana, sehingga sesuai dengan fungsinya sebagai pemerintah.

## **b. Fungsi Pemerintahan**

Ndraha (2011:85) mengatakan fungsi pemerintahan diringkas menjadi 2 (dua) macam yakni:

*Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

*Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Namun di dalam menjalankan ketiga fungsi di atas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

## **2. Teori Pemerintahan Desa**

### **a. Pengertian Desa**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Arenawati (2014:61) desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi.

Kemudian dijelaskan oleh Widjaja (2012:3) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri.

#### **b. Pemerintahan Desa**

Menurut Soemantri (2011:7), Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya setempat.

Pemerintahan Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di

Desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa atau yang disebut sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.

### **3. Teori Kebijakan Publik**

#### **a. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Richard Rose dalam Agustino (2014:7) mengatakan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. Definisi lain mengenai kebijakan publik lainnya pun ditawarkan oleh Carl Friedrich dalam Agustino (2014:7) yang mengatakan bahwa

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkaran tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sedangkan menurut Sulistio (2013:3) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik (instansi atau badan-badan pemerintah) bersama-sama dengan aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan publik di atas, maka disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat.

#### **b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Dalam pembuatan kebijakan terdapat tahap-tahap yang harus dilewati agar suatu kebijakan dapat tersusun dan dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu melewati beberapa tahap penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan.

Dunn (2003:22-24) menyebutkan bahwa dalam kebijakan publik, tahap-tahap yang dilaluinya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)
- b. Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)
- c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (*Policy Adaption*)
- d. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)
- e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

#### **4. Evaluasi Kebijakan Publik**

##### **a. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Anderson dalam Winarno (2012:229) mengemukakan evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak merupakan langkah terakhir dalam suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan yang fungsional.

Evaluasi kebijakan dapat melalui tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut Suprpto dalam Sulistio (2013:51) evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas yang kompleks serta menuntut adanya ketekunan dan ketelitian yang tinggi. Studi evaluasi juga sering diartikan sebagai suatu penilaian apakah aktivitas, perlakuan tertentu, dan intervensi tertentu telah sesuai dan dapat diterima oleh standar profesional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Abdul Wahab dalam Sulistio (2013:51) mengatakan bahwa bentuk evaluasi kebijakan yang baik adalah jenis evaluasi yang mampu mengidentifikasi permasalahan, baik yang terdapat dalam hakekat? sifat kebijakan maupun yang terdapat dalam proses pelaksanaan program. Bentuk evaluasi yang demikian itu adalah analisis implementasi melalui kelompok-kelompok sasaran, organisasi-organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan, sumber-sumber kebijakan, dan kebijakan itu sendiri dapat dinilai dalam suatu proses yang dinamik. Menurut Winarno (2012:229) evaluasi kebijakan ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Nugroho (2005:472) menyebutkan evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tujuannya menemukan hal-hal strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
- b. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.
- c. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.
- d. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
- e. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **b. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Parson (2008) terdapat dua tipe dalam evaluasi, yakni :

### *a) Formative Evaluation*

Palumbo dalam Parson (2008:549-550), mengemukakan bahwa evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi”.

Fase implementasi membutuhkan evaluasi “formatif” yang akan memonitor cara di mana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Rossi and Freeman dalam Parson (2008:550) mendeskripsikan metode evaluasi ini sebagai evaluasi pada tiga persoalan, yaitu :

- 1) Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat;
- 2) Apakah penyampaian pelayanan konsisten dengan spesifikasi desain program atau tidak;
- 3) Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program.

### *b) Summative Evaluation*

Palumbo dalam Parson (2008:550) mendefinisikan evaluasi sumatif digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap masalah yang ditangani. Evaluasi sumatif berusaha memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi sumatif dilakukan pasca implementasi, di mana evaluasi dimaksudkan untuk memperkirakan dan

membandingkan dampak dari intervensi terhadap satu kelompok dengan kelompok lain.

Menurut Finterbusch dan Motz dalam Indiahono (2009:146) desain yang mudah dan bagus untuk dipelajari mengenai desain penelitian evaluasi adalah :

Tabel II.1 Desain Tipe Penelitian Evaluasi

No	Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi Kelompok Sasaran		Kelompok Pembeding	Informasi yang telah diperoleh
		Sebelum	Sesudah		
1	<i>Single Program After-Only</i>	Tidak	Ya	Tidak Ada	Keadaan kelompok sasaran
2	<i>Single Program Before-Afer</i>	Ya	Ya	Tidak Ada	Perubahan Kelompok Sasaran
3	<i>Comparative After Only</i>	Tidak	Ya	Ada	Keadaan Sasaran Bukan Sasaran
4	<i>Comparative Before-After</i>	Ya	Ya	Ada	Efek Program Terhadap Kelompok Sasaran

Sumber : Finterbusch dan Motz dalam (Indiahono, 2009:146)

Penjelasan mengenai kelompok sasaran dan kelompok pembeding, kelompok sasaran adalah sekumpulan individu yang menjadi objek kebijakan, memiliki karakter khas dan akan diintervensi oleh pemerintah dengan suatu kebijakan tertentu. Kelompok pembeding adalah sekumpulan individu yang diluar kelompok sasaran memiliki karakter yang sama seperti kelompok sasaran dan tidak diintervensi oleh kebijakan yang sama atau kebijakan yang lain. Berikut adalah penjelasan dari beberapa desain tipe penelitian evaluasi :

- a) Desain yang pertama adalah desain penelitian evaluasi kebijakan *single program after-only* yaitu menunjuk bahwa evaluasi hanya mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran pada saat kebijakan selesai dilakukan. Penelitian ini sangat lemah karena hanya deskriptif dan tidak mampu memberikan keyakinan yang lebih bahwa kebijakan benar-benar telah memberikan dampak bagi kelompok sasaran.

- b) Desain yang kedua adalah desain penelitian evaluasi kebijakan *single program before-after*, yaitu menunjuk bahwa evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dari kelompok sasaran tanpa menggunakan kelompok pembanding. Hasil evaluasi ini sudah cukup baik namun, masih terdapat kekurangan yaitu lemahnya argumentasi apakah kelompok diluar yang diintervensi tidak memiliki hasil atau dampak yang sama seperti kelompok sasaran.
- c) Desain penelitian yang ketiga adalah desain penelitian *comparative after only*, yaitu menunjuk bahwa evaluasi kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran setelah implementasi dan membandingkan dengan kondisi kelompok pembanding. Desain penelitian ini baik, karena telah memberikan informasi apakah ada perbedaan kondisi kelompok yang diintervensi kebijakan dengan yang tidak.
- d) Desain penelitian evaluasi yang keempat adalah desain penelitian *comparative before after*, yaitu menunjuk bahwa evaluasi kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran dan kelompok pembanding sebelum dan sesudah implementasi. Desain penelitian ini adalah jenis desain evaluasi kebijakan yang terbaik, selain dapat mengukur derajat perubahan sebelum dan sesudah masing-masing kelompok, juga dapat dipastikan bahwa hasil dan dampak kebijakan tersebut adalah benar-benar hasil dari kinerja kebijakan.
- e) Desain evaluasi *Comparative After Only* yaitu menunjuk bahwa evaluasi kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran setelah implementasinya dan membandingkan dengan kondisi kelompok pembanding.
- f) Desain evaluasi *Comparative Before-After* yaitu menunjuk bahwa evaluasi kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran dan kelompok pembanding sebelum dan sesudah implementasi.

Sedangkan Anderson dalam Winarno (2012:230) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, yaitu :

- 1) Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan. Program-program, dan proyek-proyek. Pertimbangan-pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut

didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi ideologi, kepentingan pada pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya. Evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya konflik karena evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria-kriteria yang berbeda, sehingga kesimpulan yang didapatkannya pun berbeda mengenai manfaat dan kebijakan yang sama.

- 2) Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi semacam ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut : Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biaya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat publikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Dalam menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program, maka evaluasi dengan tipe ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Evaluasi dengan menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan yakni kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.
- 3) Tipe ketiga, adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-

tujuan tersebut telah tercapai. Evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dengan demikian, evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat? Siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan? Dengan mendasar pada tipe-tipe pertanyaan evaluatif seperti itu, maka konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini akan memberi suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembentuk kebijakan dan masyarakat umum.

Menurut Bridgman dan Davis dalam Badjuri dan Yuwono (2002:138) mengacu pada empat indikator pokok yaitu input, proses, output dan outcome. Masing-masing indikator tersebut akan dijelaskan berikut ini:

a. Indikator *input* (masukan)

Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini terdiri atas sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya.

b. Indikator *process* (proses)

Indikator pada proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini terdiri atas aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.

c. Indikator *outputs* (hasil)

Indikator hasil, memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.

d. Indikator *outcomes* (dampak)

Indikator dampak memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Apakah lingkungan dapat di minimalisasi dalam jangka lama?

**c. Pendekatan-Pendekatan Evaluasi Kebijakan**

Dunn dalam Agustino (2014:189) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan yang menghasilkan penilaian yang baik.

Pendekatan-pendekatan tersebut adalah :

a. Evaluasi Semu

Evaluasi semu atau *pseudo evaluation* ialah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk

menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan.

b. Evaluasi Formal

Evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Tujuan evaluasi formal adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal program kebijakan secara deskriptif.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis atau *decision-theoretic evaluation* adalah pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid menangani hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

**d. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik**

William Dunn dalam Agustino (2014:188), mengemukakan ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan, yaitu :

- a. Evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
- b. Evaluasi kebijakan berfungsi memberikan sumbangan kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target, tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan nilai dari kelompok, golongan atau oartai

tertentu. Karena itu, nilai perlu diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan-tujuan dari target-target yang hendak dicapai.

- c. Evaluasi kebijakan berfungsi untuk memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.

Sementara Wibawa, dkk dalam Nugroho (2008:477), mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu :

- a. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

- b. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

- c. Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

- d. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

### e. Langkah-Langkah Evaluasi Kebijakan

Sementara, Suchman dalam Winarno (2012:233) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni :

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- b. Analisis terhadap masalah.
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Selain itu, Suchman mengidentifikasi beberapa pertanyaan operasional untuk menjalankan riset evaluasi, yakni :

- a. Apakah yang menjadi isi dari tujuan program?
- b. Siapa yang menjadi target program?
- c. Kapan perubahan yang diharapkan terjadi?
- d. Apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak (*unitary or multiple*)?
- e. Apakah dampak yang diharapkan besar?
- f. Bagaimanakah tujuan-tujuan tersebut tercapai?

Menurut Suchman, dari keseluruhan tahap yang telah dicantumkan di atas, mendefinisikan masalah merupakan tahap yang paling penting dalam evaluasi kebijakan. Hanya setelah masalah-masalah didefinisikan dengan jelas, maka tujuan-tujuan dapat disusun dengan jelas pula. Kegagalan dalam mendefinisikan masalah akan berakibat pada kegagalan dalam memutuskan tujuan-tujuan.

## 5. Konsep Perencanaan

### a. Pengertian Musrenbang Desa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang akan direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan program yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa. (*Sumber : Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat*)

### b. Kerangka Hukum Musrenbang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamankan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah, termasuk kewajiban desa untuk membuat perencanaan dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun

2004 tersebut. Musrenbang sendiri perwujudan dari kewenangan desa dalam mengatur daerahnya, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **c. Tujuan dan Luaran Musrenbang Desa**

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengatur tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan musrenbang, yaitu :

- a. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD).
- b. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
- c. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.
- d. Memfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah.
- e. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggalang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.
- f. Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Luaran Musrenbang Desa adalah :

- a. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun RKPD untuk tahun anggaran yang direncanakan;
- b. Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan di Musrenbang kecamatan;
- c. Daftar nama Tim Delegasi desa yang akan mengikuti musrenbang kecamatan (3 orang atau 5 orang; bila 3 orang, minimal 1 orang perempuan; bila 5 orang minimal 2 orang perempuan);
- d. Berita acara musrenbang desa.

**d. Prinsip-Prinsip Musrenbang Desa**

Prinsip-prinsip musrenbang desa, berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang, baik untuk pemandu, peserta, maupun narasumber. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar musrenbang desa benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa.

- a. Prinsip kesetaraan. Peserta musyawarah adalah warga desa, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua maupun muda, dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun tidak sependapat.

b. Prinsip musyawarah. Peserta musrenbang desa memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi.

Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan desa di atas kepentingan individu atau golongan.

c. Prinsip anti-dominasi. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.

d. Prinsip keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling diam untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan, dan generasi muda.

e. Prinsip anti-diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta musrenbang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan.

f. Prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrenbang desa dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul ego sektor dan ego wilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.

Tahapan pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa tertuang pada pasal 31 dan 32 sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 32

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
  - c. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Dengan demikian, maka dapat diringkaskan peraturan tersebut dilaksanakan di lapangan sebagai berikut:

1. Pemaparan Tim Penyusun RKP Desa
2. Pemaparan Kepala Desa;;
3. Tanggapan dan masukan peserta musrenbang desa;
4. Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan dan tanggapan/diskusi oleh peserta musrenbang desa.
5. Membentuk Tim Verifikasi

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu


No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurmala 2017	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015	Sama-sama membahas mengenai Musrenbangdes	1. Permasalahan penelitian yakni evaluasi 2. Konsep teori 3. Indikator penelitian 3. Lokasi penelitian
2	Haricha Dwi Randa 2015	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014)	Sama-sama membahas mengenai Musrenbangdes	1. Permasalahan penelitian yang berbeda yakni evaluasi 2. Konsep teori 3. Indikator penelitian 4. Lokasi penelitian
3	Rizki Ayuning Eko Putri 2015	Studi Tentang Evaluasi Pelaksana-an Musyawarah Perencanaan Pempa- ngunan Musrenbang) Di Tingkat Desa Di Kabupaten Sigi Tahun 2014-2015	Sama-sama membahas mengenai Musrenbangdes	1. Konsep teori 2. Indikator penelitian 3. Lokasi penelitian
4	Karima Bararah 2014	Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang) Di Kota Payakumbuh Tahun 2012	Sama-sama membahas mengenai Musrenbangdes	1. Konsep teori 2. Indikator penelitian 3. Lokasi penelitian

Berdasarkan 4 penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dan referensi dari penelitian ini. Maka dapat dijelaskan bahwa penelitian ini terdapat

persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada sama-sama membahas mengenai musrenbangdes, sementara perbedaan terletak dari lokasi penelitian, waktu penelitian, teori yang digunakan dan indikator yang ditetapkan. Dengan demikian penelitian ini termasuk penelitian lanjutan dari penelitian terdahulu.

### C. Kerangka Pikir

Gambar II.1. Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017



#### D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel penelitian ini, maka diuraikan konsep operasional sebagai berikut:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penelitian ini desa adalah Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang akan direncanakan.
5. Evaluasi adalah sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya

dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

6. Indikator penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan Musrenbangdes yang ditetapkan yakni single program *before-after*:
  1. Pemaparan Tim Penyusun RKP Desa.
  2. Pemaparan kepala desa:
  3. Tanggapan dan masukan peserta Musrenbang Desa.
  4. Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan dan tanggapan oleh peserta Musrenbang Desa.
  5. Pembentukan Tim Verifikasi

#### E. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini dilandasi dari konsep teori menurut Bridgman dan Davis dalam Badjuri dan Yuwono (2002:138). Untuk lebih jelasnya mengenai operasional variabel dapat dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel II.3 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Evaluasi kebijakan ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.	Evaluasi Pelaksanaan Musrenbangdes	Pemaparan Tim Penyusun RKP	a. Rancangan RKP b. Draf Usulan RKP
		Pemaparan Kepala Desa	a. Memaparkan RKP-Desa yang sudah berjalan b. Memaparkan prioritas rancangan RKP.
		Tanggapan	a. Tanggapan tentang

(Winarno, 2012:229)		dan masukan peserta Musrenbag	<p>pemaparan kepala desa</p> <p>b. Tanggapan tentang pemaparan TPM</p> <p>c. Tanggapan tentang pemaparan perwakilan kecamatan</p>
		Perumusan	<p>a. Merumuskan pokok-pokok penting hasil pemaparan</p> <p>b. Merumuskan pokok-pokok penting tanggapan peserta Musrenbang</p>
		Pembentukan Tim Verifikasi	<p>a. Mencari calon TIM</p> <p>b. Menetapkan TIM</p> <p>c. Menyepakati TIM yang terpilih</p> <p>d. Penetapan target TIM</p>

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini bertujuan mengukur secara cermat dengan menggunakan metode kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada pada penelitian ini. Dengan menggunakan tipe penelitian survei deskriptif dan metode kualitatif penulis berharap bisa mendapatkan fakta-fakta mengenai pelaksanaan Musrenbangdes yang terjadi di Desa Petapahan, sehingga fakta dan data tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan menjadi suatu gambaran keadaan yang sebenarnya terjadi.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebagai lokasi penelitian. Alasan pemilihan lokasi ini disebabkan besarnya anggaran dana desa yang dimiliki Desa Petapahan setiap tahunnya, namun pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Petapahan lebih didominasi keinginan pemerintah desa dalam mewujudkan visi misi kepala desa, sehingga kegiatan Musrenbangdes tidak lebih dari kegiatan serimonial yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat sebagai tempat menyetujui kegiatan dan program pembangunan yang diusulkan pemerintah desa.

### C. Informan Penelitian

Sehubung dengan permasalahan penelitian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti membagi dalam 2 jenis informan yakni key informan dan informan.

Key Informan:

1. Sekretaris Desa
2. Anggota BPD
3. Tokoh Masyarakat
4. Ketua RW/RT

Informan

1. Kepala Desa Petapahan.

### D. Teknik Penetapan Informan Penelitian

Dalam memilih dan menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2009: 97) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel yang diambil sesuai dengan tujuan dan kebutuhan.

### E. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua RW/RT Desa

Petapahan. Adapun data primer tersebut adalah: identitas responden, indikator penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Keadaan geografis lokasi penelitian.
2. Kebijakan-kebijakan
3. Data pendukung lainnya

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Di mana observasi dilaksanakan untuk melihat aktivitas pelaksanaan Musrenbangdes.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Wawancara dilaksanakan dengan teknik terstruktur, di mana peneliti menyediakan pedoman pertanyaan dan pertanyaan diajukan kepada informan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.

- c. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dan penghimpunan dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi ini juga dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang peneliti lakukan.

### **G. Instrumen Penelitian**

Untuk memandu/memudahkan peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data maka beberapa cara peneliti lakukan: *pertama*, mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai; *kedua*, mengidentifikasi subyek/informan yang hendak diwawancarai; *ketiga*, mempersiapkan alat-alat kelengkapan untuk menulis atau merekam hasil wawancara; *keempat*, mencari alamat/nomor kontak dan menghubungi informan untuk dimintai kesediaan waktu diwawancarai; *kelima*, mewawancarai informan; *keenam*, meminta kesediaan informan untuk memberikan data/dokumen sesuai bidangnya.

Adapun langkah yang digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **a. Reduksi Data**

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dan berlangsung sejak penetapan pokok permasalahan, rumusan masalah dan teknik pengumpulan data yang dipakai.

### b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sejenisnya. Dengan demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Ketiga aktivitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah dipahami keadaannya baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain

## H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif.

## I. Jadwal Kegiatan Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan April tahun 2019. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2019																			
		April				Juni				Agustus				Oktober				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP		x	x	x	x	x	x	x	x											
2	Seminar UP										x										
3	Revisi UP										x										
4	Revisi Kuesioner											x	x	x							
5	Rekomendasi Survey												x	x							
6	Survay Lapangan													x	x	x					
7	Analisis data														x						
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)															x	x				
9	Konsultasi Revisi Skripsi															x					
10	Ujian Konferehensif Skripsi																x	x			
11	Revisi Skripsi																	x	x		
12	Penggandaan Skripsi																		x	x	

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Propinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Propinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km<sup>2</sup> atau 12,26% dari luas Propinsi Riau.

Adapun Kecamatan yang terapat di Kabupaten Kampar yaitu terdiri dari 21 kecamatan, sebagai pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Ke 21 Kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

- 1) Bangkinang (ibu kota: Bangkinang)
- 2) Bangkinang Barat (ibu kota: Kuok)
- 3) Bangkinang Seberang (ibu kota: Muara Uwai)
- 4) Gunung Sahilan (ibu kota Kebun Durian)
- 5) Kampar (ibu kota: Air Tiris)
- 6) Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain)
- 7) Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei. Pagar)
- 8) Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema)
- 9) Kampar Timur (ibu kota: Kampar)
- 10) Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah)
- 11) Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja)

- 12) Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak)
- 13) Salo (ibu kota: Salo)
- 14) Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru)
- 15) Tambang (ibu kota: Sei. Pinang)
- 16) Tapung (ibu kota: Petapahan)
- 17) Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin)
- 18) Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek)
- 19) XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat)
- 20) Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang)
- 21) Koto Kampar Hulu (ibu kota: Tanjung)

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2012 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar tercatat sebanyak 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Melayu, Piliong/piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang dan lain-lainnya. Secara sejarah etnis adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa. Penduduk di Kecamatan Kampar mayoritas beragama Islam, diikuti oleh Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Jumlah pemeluk agama yang paling banyak adalah pemeluk agama Islam yang jumlahnya hampir 90% dari total seluruh pemilik agama yang ada di Kabupaten Kampar.

## 2. Keadaan Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°28'30" Lintang Selatan dan 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur. Daerah ini terdiri dari 20 kecamatan dan 250 desa/kelurahan.

Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu sungai Kampar dan sungai Siak bagian hulu, serta beberapa sungai kecil. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budidaya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU N0 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3

Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Temperatur minimum terjadi pada bulan September yaitu 23,10C. Temperatur maksimum juga terjadi pada September dengan temperatur 32,40C. Jumlah hari hujan dalam tahun 2013, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang dan Kampar Kiri dan yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Tapung Hulu.

### 3. Keadaan Demografi

Penduduk merupakan unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi dan usaha membangun suatu perekonomian, karena dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat perkembangan dan pertumbuhan yang tinggi bila diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi modal yang besar dalam memacu gerak dan laju pembangunan. Tingkat perkembangan penduduk adalah mutlak untuk diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan maupun sebagai evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam suatu pembangunan. Selain itu, penduduk merupakan faktor penting dalam dinamika pembangunan karena sebagai modal dasar dan juga sebagai objek dari pembangunan itu sendiri, sekaligus merupakan subjek ekonomi yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk merupakan sumber terpenting dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara, terutama dalam meningkatkan produksi karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, tenaga pemimpin dan tenaga lain yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi. Namun bila dilihat pada hakikatnya bahwa jumlah penduduk yang tinggi tanpa diiringi

oleh penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai akhirnya akan membawa konsekuensi terhadap tingkat kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. Penduduk Kabupaten Kampar sangat heterogen, yang terdiri dari suku Minang, Melayu, Batak, Jawa, Flores, Cina, Sunda dan Nias. Mengenai luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2018 dapat dilihat tabel berikut:

Tabel IV.1: Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk/Jiwa	Kepadatan Penduduk
1	Kampar Kiri	925,33	27.946	31
2	Kampar Kiri Hulu	1.301,25	11.665	9
3	Kampar Kiri Hilir	759,74	10.097	13
4	Kampar Kiri Tengah	330,59	24.174	73
5	Gunung Sahilan	597,97	16.191	27
6	XIII Koto Kampar	1.406,40	38.661	27
7	Bangkinang Barat	151,41	23.990	158
8	Salo	207,83	22.261	107
9	Tapung	1.365,97	81.529	60
10	Tapung Hulu	1.169,15	70.857	61
11	Tapung Hilir	1.013,56	51.845	51
12	Bangkinang	177,18	33.765	191
13	Bangkinang Seberang	253,50	30.506	120
14	Kampar	136,28	45.441	333
15	Kampar Timur	173,08	22.595	131
16	Rumbio Jaya	76,92	16.608	216
17	Kampar Utara	79,84	18.010	226
18	Tambang	371,94	46.930	126
19	Siak Hulu	689,80	70.020	101
20	Perhentian Raja	111,54	16.194	154
Jumlah		11.289,28	679.285	60

Sumber: Kabupaten Kampar dalam Angka Tahun 2018

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2018 tercatat 679.285 jiwa. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara

226 jiwa/km<sup>2</sup> . Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, Kampar Timur, masing–masing 216 jiwa/km<sup>2</sup> , 191 jiwa/km<sup>2</sup> , 158 jiwa/km<sup>2</sup>, 154 dan 131 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu 9 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kampar Kiri Hilir 13 jiwa/km<sup>2</sup> .

Tabel IV.2: Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Kampar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018 (Jiwa)

No	Kecamatan	Kelompok Umur			Jumlah
		0-14	15-64	65>	
1	Kampar Kiri	8.706	18.467	773	27.946
2	Kampar Kiri Hulu	3.329	7.938	398	11.665
3	Kampar Kiri Hilir	2.900	6.956	241	10.097
4	Kampar Kiri Tengah	4.796	10.977	418	16.191
5	Gunung Sahilan	7.261	16.135	778	24.174
6	XIII Koto Kampar	12.130	25.350	1.181	38.661
7	Bangkinang Barat	5.512	14.320	4.158	23.990
8	Salo	6.768	14.796	697	22.261
9	Tapung	25.750	54.386	1.393	81.529
10	Tapung Hulu	24.467	45.574	816	70.857
11	Tapung Hilir	17.469	33.549	827	51.845
12	Bangkinang	9.792	23.142	831	33.765
13	Bangkinang Seberang	9.380	20.011	1.115	30.506
14	Kampar	13.188	30.118	2.135	45.441
15	Kampar Timur	6.637	15.175	783	22.595
16	Rumbio Jaya	4.587	11.262	759	16.608
17	Kampar Utara	5.285	11.632	1.093	18.010
18	Tambang	13.964	31.700	1.266	46.930
19	Siak Hulu	21.514	47.140	1.366	70.020
20	Perhentian Raja	4.702	11.254	238	16.194
Jumlah		208.137	449.882	21.263	679.285

Sumber: Kabupaten Kampar dalam Angka, 2018

Struktur penduduk merupakan karakteristik penduduk yang pokok, karena dari struktur penduduk tersebut dapat diketahui berapa banyak jumlah tenaga kerja produktif yang menghasilkan, berapa banyak pula beban ketergantungan dan

tingkah laku sosial dan ekonomi. Untuk melihat penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Kampar dapat dilihat dari Tabel 4.2.

Tabel 4.2 menggambarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2018, bahwa penduduk dalam usia muda yaitu 0-14 tahun berjumlah 208.137 jiwa atau 30,64 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Kampar. Jumlah penduduk usia kerja atau usia produktif yaitu 15-64 tahun berjumlah 449.882 jiwa atau 66,23 persen dari jumlah keseluruhan. Sementara itu penduduk yang tergolong dalam usia yang tidak produktif atau yang tergolong sudah tua dengan umur 65 tahun ke atas adalah 21.268 orang atau 3,13 persen dari total penduduk Kabupaten Kampar.

## **B. Desa Petapahan**

### **a. Sejarah Desa**

Desa Petapahan adalah satu desa yang terletak di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sesuai dengan sejarahnya desa Petapahan terletak di pinggir sungai Tapung Kiri dan dikelilingi oleh sungai kecil yaitu sungai Petapahan. Desa Petapahan ini berada di pertengahan sepanjang aliran sungai Tapung Kiri yang bermuara di Sungai Jantan (Sungai Siak).

Sungai Jantan ini menurut orang Tapung dahulunya bernama sungai Tapung sesuai dengan sungai-sungai yang berdekatan dengannya, yaitu disebelah utara ada sungai Rokan Kiri dan Rokan Kanan yang bertemu dan dari situ sampai ke muaranya bernama sungai Rokan dan di sebelah selatan ada sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri dan bertemu di Muara Sako dan dari Muara Sako sampai ke muaranya bernama sungai Kampar. Begitu pula sungai Tapung Kiri dan

Tapung Kanan yang bermuara di Takuwana dan dari sini sampai ke muaranya bernama Sungai Tapung.

Menurut cerita yang didapati dari orang-orang terdahulu, nama Petapahan adalah berasal dari dua perkataan yang berlainan artinya:

- 1) Petapahan adalah berasal dari kata Pertapahan dengan arti tempat orang bertapa, karena tempa ini dahulu dijadikan tempat bertapa orang dari Muara Takus.
- 2) Pertapahan dengan arti tempat ikan Tapah selalau ada, karena sungai ini dahulu tempat ikan Tapah menetas telurnya, terkenal dengan masyarakat Tapung dengan sebutan Ikan Main. Ikan Tapah adalah sejenis ikan sungai yang terbesar bahkan yang paling besar beratnya ada yang mencapai 100 kg perekor dan kebanyakan antara 7 – 20 kg perekor.

Sejak kapan Desa Petapahan mulai dihuni oleh orang tidak dapat diketahui pasti tentang bulan dan tahunnya. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa desa Petapahan ini adalah salah satu desa tertua di antara desa lainnya, bahkan di zaman Sriwijaya desa ini pun telah berdiri dengan jayanya. Saat itulah desa Petapahan mempunyai sejarah yang agak lama dan telah mengalami pasang surutnya yang dibawa oleh gelombang dan arus zaman sebagaimana juga desa-desa lainnya.

Penduduk asli desa Petapahan ini berasal dari berbagai macam suku bangsa Indonesia:

- 1) Suku yang berasal dari Kerajaan Muara Takus yang mana suku ini sekarang bernama Suku Domo dan kepala sukunya bergelar Datu Majo

Indo yang berasal dari Kata Maharajo Indo (Hindu).

- 2) Suku berasal dari Minangkabau, suku ini menjadi suku Piliang, dengan kepala sukunya bergelar Datuk Suko Dirajo (Totan Raja Bermusyawah).
- 3) Suku yang berasal dari suku Bugis, sekarang dinamakan Suku Peranakan dan kepala sukunya bergelar Datuk Setia Pahlawan.
- 4) Suku yang berasal dari Kampar, sekarang bernama suku Kampai dan kepala sukunya bergelar Datuk Tenaro.
- 5) Suku Melayu asli, sukunya juga bernama suku Melayu dan kepala sukunya bergelar Datuk Tenaro.
- 6) Suku yang berasal dari bangsa Arab keturunan Rasulullah, suku ini yang laki-laki berpredikat Said dan yang perempuan Syarifah.

Keenam suku inilah yang menjadi penduduk asli dari Desa Petapahan walaupun mereka mempunyai sejarah yang berlainan, tapi tidak satupun suku yang berpendapat bahwa suku dialah yang asli dan sebagainya bahkan mereka menganggap menjadi penduduk asli, tidak satupun yang dianggap sebagai pendatang.

Dari sisi pemerintahan desa, sejak berdirinya Desa Petapahan sampai saat ini disusun desa Petapahan telah dipimpin oleh beberapa orang kepala desa di antaranya:

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. H. Husin       | 1972-1994 |
| 2. H. Abdul Malik | 1994-1999 |
| 3. H. Adlis       | 1999-2000 |
| 4. Ir. H. Sahidan | 2000-2004 |

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 5. H. Khairul Sido  | 2004-2009 |
| 6. Muskar           | 2009-2012 |
| 7. Abdul Cholil     | 2012-2018 |
| 8. Said Aidil Usman | 2018-2024 |

#### **b. Demografi**

Desa Petapahan berada pada letak geografis antaranya, memiliki batas wilayah:

Sebelah Utara berbatasan dengan Seikijang, Sei Sikotuok Oba

Sebelah Selatan berbatasan dengan Batu Panage, Bangkinang

Sebelah Barat berbatasan dengan Batu Gajah-Sei Sialang Tangkai

Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai Cermin-Sei Lambu Makmur

Luas wilayah Desa Petapahan lebih kurang 12.000 Ha. Di mana dari luas tersebut terdapat 240 Ha luas permukiman, 10.000 Ha luas perkebunan/pertanian, 5 Ha tanah kas desa, 40 Ha luas hutan, 3 Ha luas perkantoran, 8 Ha luas sekolah, 10 Ha luas jalan, dan 2,5 luas lapangan olahraga.

Jumlah penduduk yang mendiami Desa Petapahan pada tahun 2018 berjumlah 11.596 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 6.129 jiwa dan perempuan sebanyak 5.467 jiwa serta sebanyak 3.442 Kepala Keluarga.

#### **c. Pemerintahan Desa Petapahan**

a) Lembaga pemerintahan

Jumlah perangkat desa :

- |                    |   |   |       |
|--------------------|---|---|-------|
| 1. Kepala Desa     | : | 1 | orang |
| 2. Sekretaris Desa | : | 1 | orang |

3. Perangkat Desa : 10 orang

4. BPD : 11 orang

b). Lembaga kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPM : 1 Lembaga

2. PKK : 1 Lembaga

3. Posyandu : 3 Lembaga

4. Pengajian : 8 Kelompok

5. Arisan : 5 Kelompok

6. Simpan Pinjam : 0 Kelompok

7. Kelompok Tani : 11 Kelompok

8. Gapoktan : 1 Kelompok

9. Karang Taruna : 1 Kelompok

10. Kelompok Seni Budaya : 1 Kelompok

11. Risma : Kelompok

12. Ormas/LSM : Kelompok

13. Lain-lain : Kelompok

c). Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1. Dusun I : Jumlah 11 RT

2. Dusun II : Jumlah 25 RT

3. Dusun III : Jumlah 7 RT

#### d. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Petapahan telah menetapkan struktur organisasi sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan atau roda pemerintahan di desa. Di mana dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun. Ke seluruh komponen organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang sebagaimana telah ditetapkan pada berbagai peraturan yang ada.

Gambar VI.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Petapahan



Sumber: Kantor Desa Petapahan Tahun 2019.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Petapahan Tahun 2017

Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang di selenggarakan oleh lembaga publik sesuai tingkatnya, yaitu pemerintahan Desa, Kecamatan, pemerintahan Kabupaten/kota, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Penyelenggaraan Musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintahan, masyarakat, dan swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan. Di dalam Musrenbang ketiga komponen tersebut dapat memberikan informasi berkenaan dengan pembangunan yang memang dibutuhkan dan yang diprioritaskan.

Dalam mengevaluasi kegiatan Musrenbangdes ditetapkan komponen penilaian indikator berasal dari proses pelaksanaan Musrenbangdes yang menjadi tata cara pelaksanaan kegiatan. Di mana dalam penelitian ini dapat dianalisis dan dibahas sebagai berikut:

##### 1. Pemaparan Tim Penyusun RKP

Pemaparan Tim Penyusun RKP Desa sangat diperlukan sebagai pembuka dari kegiatan musyawarah. Di mana TPM ini berfungsi menyampaikan rencana-

rencana pembangunan di desa dan penggunaan anggaran desa. Dengan adanya pemaparan yang jelas dari TPM tentunya semua rancangan pembangunan bisa diketahui masyarakat yang hadir dan juga dipahami, sehingga memudahkan dalam diskusi selanjutnya untuk menetapkan program pembangunan di desa.

**a. Rancangan RKP yang disampaikan**

TPM menyampaikan rancangan RKP di tengah-tengah kegiatan musrenbangdes sebagai bentuk rencana yang akan dilakukan pada tahun berjalan dan dibahas keperluan dan kepentingannya untuk masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai rancangan RKP yang disampaikan TPM, maka dapat dilihat dari tanggapan yang diberikan para informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan mengatakan bahwa:

*TPM hanya menjalankan perumusan yang telah disepakati, TPM sebagai pelaksana atau penyelenggara kegiatan musyawarah. (Wawancara pada tanggal 20 November 2019)*

Selanjutnya pertanyaan di atas juga amani olah H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan berikut:

*TPM menyampaikan rencana pembangunan desa sebagaimana direncanakan dalam RKP. (Wawancara pada tanggal 19 November 2019)*

Sedangkan dari tanggapan yang diberikan Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan diperoleh informasi berikut:

*TPM menyampaikan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah desa. (Wawancara pada tanggal 22 November 2019)*

Begitu juga dengan pernyataan yang disampaikan Ery Efendi selaku Ketua RT 14 berikut ini:

*TPM hanya dari perangkat desa dan yang ada di luar perangkat itu hanya pendamping desa (Wawancara pada tanggal 17 November 2019)*

Tanggapan yang diberikan tokoh masyarakat di atas menjelaskan bahwa TPM telah melakukan perumusan dan penyusunan rencana pembangunan di desa yang disampaikan pada saat Musrenbangdes, sehingga peserta rapat mengetahui apasaja pembangunan yang menjadi skala prioritas dan apasaja yang bisa diusulkan untuk mendukung program yang telah ditetapkan. Selain itu dengan adanya perumusan dan penyusunan rencana program sebelum diadakan Musrenbandes memberi informasi bahwa TPM sangat serius dalam menjalankan tugasnya, sehingga program-program kerja yang akan diusulkan dan direncanakan benar-benar matang sesuai kebutuhan.

Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai TPM ini juga disampaikan Kepala Desa Petapahan berikut:

*Seperti biasanya TPM hanya penyelenggara dan menyampaikan berbagai program kerja yang ditetapkan pemerintah desa (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)*

Dengan demikian jelaslah bahwa TPM pada saat musrenbangdes Petapahan telah menyampaikan rancangan RKP selaras dengan keinginan pemerintah desa dan juga penyampaian tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh peserta musyawarah yang hadir. Hal ini mengindikasikan bahwa TPM dalam

musrenbangdes Petapahan telah menjalankan fungsinya sebagaimana yang diharapkan pemerintah desa.

Dari observasi dapat di jelaskan bahwa TPM telah membuka rapat dengan menyampaikan beberapa rancangan kerja pembangunan di desa yang diusulkan dari masyarakat dan dari pemerintah desa. Hampir seluruh RT mengusulkan pembangunan fisik terutama jalan dan drainase, sementara pembangunan lain berupa pembangunan yang diinginkan pemerintah desa seperti pembuatan embung, renovasi ruang kerja di kantor desa, dan pembangunan lainnya.

Hasil ini memberikan penjelasan bahwa di Desa Petapahan telah dibentuk TPM untuk merumuskan RKP yang selaras dengan RPJMDes dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Rancangan RKP dirumuskan dari RPJMDes dan usulan masyarakat, sehingga semua rancangan RKP sudah mengakomodirkan keinginan pemerintah desa dan masyarakat.

#### **b. Draf Usulan Yang Masuk RKP**

Dalam kegiatan musyawarah di Desa Petapahan menetapkan sistem musyawarah interaksi antara masyarakat dengan pemerintah desa. Di mana dalam musyawarah ini juga terdapat berbagai bentuk usulan yang disampaikan oleh masyarakat melalui perwakilannya yakni Tokoh masyarakat, dan Ketua RT. Untuk lebih jelasnya mengenai tanggapan informasi dalam draf usulan apasaja yang masuk RKP dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut hasil wawancara dengan Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan diperoleh informasi bahwa:

*Pembangunan fisik (jalan dan drainase) dan pemberdayaan masyarakat (pelatihan keterampilan).* (Wawancara pada tanggal 20 November 2019)

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dalam musrenbandes kegiatan atau usulan yang paling banyak diterima dari masyarakat maupun yang ditetapkan TPM sesuai RKP pemerintah desa Petapahan yakni adanya usulan pembangunan fisik berupa jalan dan drainase, serta usulan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa.

Begitu juga dengan tanggapan yang diberikan H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan berikut ini:

*Draf pembangunan fisik jalan desa.* (Wawancara pada tanggal 19 November 2019)

Hal tersebut juga diungkapkan Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan pada hasil wawancara berikut:

*Draf pembangunan sudah ada, masyarakat hanya mengusulkan tempat atau lokasi pembangunan yang dibutuhkan seperti jalan dan drainase.* (Wawancara pada tanggal 22 November 2019)

Sementara hasil wawancara dengan Ery Efendi selaku Ketua RT 14 diketahui tanggapannya berikut:

*Pembangunan jalan dan pembangunan drainase* (Wawancara pada tanggal 17 November 2019)

Adanya TPM yang sudah menyusun skala prioritas pembangunan desa, maka pada saat Musrenbangdes pembahasan yang dilakukan hanya mendengar dan menerima usulan dari masyarakat sesuai dengan program kerja. Namun

begitu tidak menutup kemungkinan ada beberapa usulan pembangunan yang diusulkan masyarakat bukan menjadi skala prioritas seperti renovasi musholla dan lahan parkir Masjid. Akan tetap usulan yang tidak menjadi prioritas tetap dimasukkan sebagai bentuk usulan yang ditindak lanjuti pada tingkat kecamatan.

Tanggapan di atas juga diamini oleh Kepala Desa Petapahan sebagaimana diungkapkan berikut ini:

*Kebanyakan hanya pembangunan jalan dan drainase (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)*

Hasil tanggapan dan pemaparan di atas menjelaskan bahwa dalam kegiatan musrenbandes di Desa Petapahan terdapat beberapa masukan atau usulan dari masyarakat yang disampaikan pada saat musyawarah. Dengan adanya usulan ini tentunya menggambarkan bahwa telah terjadi interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penetapan rencana pembangunan di Desa Petapahan.

Observasi yang telah dilaksanakan terlihat bahwa banyak draf usulan pembangunan yang diajukan masyarakat kepada TPM. Namun semuanya draf tersebut hanya berbentuk surat permohonan tidak disertai dengan gambaran pembangunan seperti jenis, ukuran, perkiraan biaya, dan dokumentasi yang mendukung. Hal ini biasanya menjadi bahan pertimbangan untuk dikedepankan dalam usulan prioritas pembangunan di desa.

Draf usulan dari masyarakat diterima TPM paling lama seminggu sebelum dilakukan musrenbangdes, yang kemudian TPM melakukan penyusunan rencana RKP dengan memasukan semua usulan dari masyarakat dan pemerintah desa yang kemudian dibahas pada saat Musrenbangdes, yang kemudian ditentukan skala

prioritas untuk diusulkan sebagai program kerja yang tertuang di RKP Desa Petapahan. Hal ini jelas sekali semua usulan diakomodirkan TPM untuk seterusnya dibahas bersama dalam rangka mencapai kesepakatan untuk menyusun RKP Desa Petapahan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten.

### **1. Pemaparan Kepala Desa**

Pemaparan kepala desa dalam kegiatan Musrenbangdes merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepala desa dalam menyampaikan kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan serta tingkat keberhasilan atas pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya. Pemaparan kepala desa dalam Musrenbangdes disampaikan secara langsung di depan peserta rapat, sehingga pemaparan tersebut dapat didengar dan disimak oleh peserta rapat yakni seluruh elemen masyarakat yang hadir. Di mana dalam pemaparan kepala desa ini diketahui mengenai apasaja yang disampaikan dan bagaimana hasil penyampaiannya.

#### **a. Pemaparan Kepala Desa mengenai RKP yang sudah berjalan**

Kepala Desa Petapahan pada tahun 2017 saat kegiatan musrenbangdes menyampaikan rencana kerja pemerintah desa sebagaimana tertuang dalam RKP yang telah dirumuskan sebelumnya dan mengacu kepada RPJMDes yang telah ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa selama kurun waktu 5 tahun. Untuk mengetahui hasil pemaparan kepala desa mengenai RKP dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan Khairul Efendi selaku Sekretaris Desa Petapahan diperoleh informasi sebagai berikut:

*Sesuai dengan RKP yang sudah berjalan hari ini Alhamdulillah berjalan sangat baik (Wawancara pada tanggal 18 November 2019)*

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dalam Musrenbandes Petapahan kepala desa sudah menyampaikan atau memaparkan hasil kerjanya pada tahun sebelumnya dan rencana kerja pada tahun akan datang sesuai dengan visi dan misi yang tertuang pada rencana kerja yang dibuat sebelumnya.

Kemudian dari tanggapan yang diberikan Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan diketahui bahwa:

*Kepala Desa pada Musrenbangdes memaparkan program kerja yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam RPJMDes dan RPKDes. (Wawancara pada tanggal 20 November 2019)*

Tanggapan ini memberikan penjelasan bahwa kepala desa sudah memaparkan program kerja yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di hadapan peserta rapat. Dengan demikian dari dua pendapat di atas jelaslah bahwa pada Musrenbandes kepala desa sudah memaparkan program kerja yang sudah berjalan dan akan dilaksanakan.

Begitu juga pernyataan yang disampaikan H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan berikut:

*Kepala Desa memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan. (Wawancara pada tanggal 19 November 2019)*

Sementara dari tanggapan Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa

Petapahan mengatakan bahwa:

*Kepala Desa pada saat Musrenbangdes menyampaikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan serta pembangunan yang sudah dijalankan (Wawancara pada tanggal 22 November 2019)*

Begitu juga pernyataan yang disampaikan Ery Efendi selaku Ketua RT 14 mengatakan bahwa;

*Berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada anggaran 2017 (Wawancara pada tanggal 17 November 2019)*

Tanggapan dari tokoh masyarakat ini tidak berbeda jauh dari tanggapan yang disampaikan aparatur pemerintahan, yang mana kepala desa sudah memaparkan program kerja yang sudah dikerjakan dan juga yang akan dilaksanakan. Dengan demikian pemaparan yang disampaikan kepada desa diketahui masyarakat yang hadir, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dilaksanakan.

Pernyataan-pernyataan di atas diperkuat dengan tanggapan Kepala Desa Petapahan berikut ini:

*Kami menyampaikan RKPDes yang sudah berjalan tahun sebelumnya dan menyampaikan RKPDes pada tahun yang akan dilaksanakan program kerja (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)*

Begitu juga tanggapan yang disampaikan kepada desa, bahwa beliau sudah menyampaikan program kerja yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan di hadapan masyarakat pada kegiatan Musranbangdes, sehingga apa yang dipaparkan bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan dan tingkat

persentase penyerapan anggaran serta keterlaksanaan program kerja sesudah dengan visi dan misi pemerintah desa.

Jadi dari tanggapan yang didapat dari sejumlah orang yang diwawancarai dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa Petapahan dalam pertanggung jawaban RKP sudah menyampaikan RKP yang sedang berjalan. Hal ini menjelaskan bahwa kepala desa sudah menyampaikan pemaparan RKPD tahun sebelumnya di dalam musrenbangdes.

Hasil observasi dilihat dari dokumentasi berupa notulen rapat diperoleh informasi bahwa kepala desa telah menyampaikan RKP pada rapat yang dihadiri perangkat desa, anggota BPD, anggota LPM, ketua RW dan RT, serta tokoh masyarakat Desa Petapahan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepala desa sudah menyampaikan laporan keberhasilan program kerja tahun sebelumnya dan menyampaikan program kerja pemerintah pada tahun berjalan, sehingga semua program pemerintah desa dapat dilihat dari ketersambungan antar satu program dengan program lainnya. Dengan demikian jelaslah bahwa kepala desa sudah menyampaikan laporan mengenai keberhasilan program kerja yang sudah dilaksanakan dan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

#### **b. Prioritas RKP yang diinginkan Kepala Desa**

Dalam kegiatan musrenbangdes pemerintah desa telah menetapkan rencana-rencana kegiatan pembangunan yang diprioritaskan. Hal ini merupakan penyampaian atau penerapan visi dan misi kepala desa yang selaras dengan

ketentuan-ketentuan di atasnya. Dengan begitu prioritas RKP memang sudah sejalan dengan keinginan pemerintah desa.

Untuk menjelaskan tanggapan informasi mengenai prioritas RKP yang diinginkan kepala desa, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para informan berikut:

Dari hasil wawancara dengan Khairul Efendi selaku Sekretaris Desa diperoleh informasi sebagai berikut:

*Sesuai dengan RKP yang sudah berjalan hari ini Alhamdulillah berjalan sangat baik. (Wawancara pada tanggal 18 November 2019)*

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa kepala desa sudah menyampaikan program kerja sesuai dengan RKP yang sudah ditetapkan sebelumnya dan merencanakan program kerja sesuai visi dan misi dan kebutuhan masyarakat desa Petapahan.

Sementara tanggapan yang diberikan Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan sebagai berikut:

*Kepala Desa dalam RPKDes lebih memprioritaskan pembangunan fisik (jalan dan drainase) dan pembangunan mental masyarakat berupa peningkatan SDM. (Wawancara pada tanggal 20 November 2019)*

Dalam menyampaikan program kerja, kepala desa memprioritaskan pembangunan fisik yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dibutuhkan masyarakat yakni jalan dan saluran pembuangan. Kemudian pembangunan mental masyarakat berupa pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Begitu juga pernyataan yang diberikan H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan berikut ini:

*Kepala Desa lebih memprioritaskan pembangunan fisik, agar semua masyarakat dapat merasakan pembangunan yang dilakukan desa.*  
(Wawancara pada tanggal 19 November 2019)

Pernyataan di atas sejalan dengan tanggapan Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan berikut:

*Kepala Desa menginginkan pembangunan desa yang dapat dirasakan seluruh masyarakat* (Wawancara pada tanggal 22 November 2019)

Hasil tanggapan yang diberikan Ery Efendi selaku Ketua RT 14 diperoleh pernyataan di bawah ini:

*Pada tahun 2017 RKP akan terfokus pada pembangunan desa, seperti semenisasi dan pembuatan jalan lainnya* (Wawancara pada tanggal 17 November 2019)

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan para tokoh masyarakat di atas menjelaskan bahwa dalam musrenbangdes Petapahan terlihat kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan lebih memprioritaskan pembangunan fisik yang menjangkau dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sementara pembangunan non fisik dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan memberikan pembinaan dan pemberdayaan agar masyarakat bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Semua pernyataan di atas didukung oleh tanggapan Kepala Desa Petapahan sebagai berikut:

*Kami telah memprioritaskan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, agar semua masyarakat bisa merasakan pembangunan dan indeks SDM makin meningkat (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)*

Tanggapan mengenai kesesuaian RKP dengan keinginan kepala desa menjelaskan bahwa RKP yang sudah ditetapkan telah sesuai dengan keinginan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa. Hasil ini memberikan gambaran bahwa kepala desa dalam rapat Musrenbangdes menyampaikan RKP yang sejalan dengan rumusan RPJMDes yang telah ditetapkan dan menginginkan program kerja yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa. Di mana prioritas RKP yang diinginkan yakni berupa pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara dari hasil observasi yang telah penulis lakukan terlihat bahwa kepala desa sudah memaparkan RKPD yang sudah berjalan dengan menyampaikan beberapa keberhasilan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Namun tidak seluruh kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan yang disampaikan secara utuh hanya beberapa contoh saja. Di mana dalam kesempatan yang ada kepala desa lebih banyak membicarakan kebersamaan yang ada di masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa.

Dengan demikian jelaslah bahwa kepala desa Petapahan memprioritas rencana kerja sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan selama memimpin desa

Petapahan sebagaimana tertuang dalam RPJMDes yakni melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta mensejahterakan masyarakat desa.

### **3. Tanggapan dan Masukan Peserta Musrenbangdes**

Dalam kegiatan musyawarah terutama pada Musrenbangdes dibutuhkan terjadinya interaksi antara pemerintah dan masyarakat, agar rencana program pembangunan di desa bisa diketahui masyarakat sehingga pembangunan tersebut bisa dirasakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari masyarakat desa. Untuk mendapatkan tersebut dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam memberikan tanggapan dan masukan agar program pembangunan memang benar-benar efektif sesuai dengan kebutuhan dan keperluan.

#### **3.1 Tanggapan Pemaparan Kepala Desa**

##### **a. Kepala Desa mengenai RKP Desa yang sudah berjalan dan bagaimana tingkat keberhasilannya**

Penyampaian kepala desa mengenai program kerja yang sudah dijalani dan akan dilaksanakan pada tahun berjalan tentunya membutuhkan tanggapan dan masukan sebagai bentuk evaluasi, sehingga kedepannya didapati pelaksanaan program yang lebih baik dan efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan informasi berikut:

Menurut hasil wawancara dengan Khairul Efendi selaku Sekretaris Desa diperoleh informasi berikut:

*Yang disampaikan kepala desa mengenai RKP seperti infrastruktur jalan dan tingkat keberhasilannya cukup baik seperti yang telah direncanakan*

(Wawancara pada tanggal 18 November 2019)

Dari pemaparan di atas menjelaskan bahwa kepala desa Petapahan sudah menyampaikan pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan pembangunan di desa. Di mana dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan tingkat persentase keberhasilan atau keterlaksanaan sudah baik. Dengan demikian jelaslah bahwa semua rencana kerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana, sehingga pembangunan yang direncanakan berjalan sebagaimana diharapkan.

Sementara hasil wawancara dengan Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan diketahui:

*Kepala Desa menyampaikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana terdapat dalam RKP yang sudah dijalani tahun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam RKP sudah baik. (Wawancara pada tanggal 20 November 2019)*

Penyampaian yang dilakukan kepala Desa Petapahan pada musrenbangdes semuanya sesuai dengan RKP yang telah ditetapkan. Di mana pemerintah desa sudah melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sebagaimana yang direncanakan dengan anggaran yang ada. Dengan demikian tingkat keberhasilan atau ketercapaian pelaksanaan pembangunan di desa pada tahun sebelumnya sesuai dengan diharapkan.

Sedangkan tanggapan yang diberikan H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan dapat diketahui berikut:

*Kepala Desa menyampaikan tingkat keberhasilan pembangunan yang telah direncanakan yakni terlaksana semuanya. (Wawancara pada tanggal 19 November 2019)*

Begitu juga tanggapan yang disampaikan Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan berikut:

*Kepala Desa menyampaikan tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan di desa (Wawancara pada tanggal 22 November 2019)*

Tanggapan yang diberikan Ery Efendi selaku Ketua RT 14 dapat dijelaskan pada hasil wawancara berikut:

*Kepala Desa menyampaikan program yang telah ada di RPJMDes (Wawancara pada tanggal 17 November 2019)*

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Kepala Desa Petapahan sudah menyampaikan program kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan RKP yang ditetapkan dan tingkat keberhasilannya sudah cukup baik. Di mana semua kegiatan pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, sehingga tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan sudah cukup baik.

Hasil tanggapan sebelumnya diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan Kepala Desa Petapahan berikut:

*Kami menyampaikan tingkat keberhasilan pelaksanaan RKPDes pada tahun lalu dan perkiraan pada RKPDes tahun yang akan berjalan (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)*

Berdasarkan tanggapan dan pernyataan di atas menjelaskan bahwa kepala desa dalam memberikan ataupun memaparkan semua program yang telah dijalani maupun yang akan dilaksanakan mendapat tanggapan dan masukan dari

masyarakat terutama mengenai bentuk pembangunan, lokasi atau tempat pembangunan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Dari hasil observasi yang telah dijalani, terlihat dalam musrenbangdes kepala desa hanya menyampaikan RKPDes yang sudah dijalankan pada tahunnya sebelumnya secara sepintas. Selebihnya kepala desa lebih banyak berkeluh kesah mengenai tingkat kebersamaan di desa, sehingga sikap masyarakat yang kurang mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah desa. Hal ini mengindikasikan bahwa antara pemerintah desa dengan masyarakat belum mampu menjalin kerja sama dalam setiap pembangunan.

Dengan demikian jelaslah bahwa masyarakat telah berperan aktif dalam kegiatan musrenbangdes dengan memberikan masukan dan tanggapan atas semua program yang disampaikan kepala desa, sehingga program kerja kedepannya dapat dirasakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat telah turut serta dalam menyelenggarakan roda pemerintah dengan memberikan masukan dan tanggapan kepada pemerintah desa.

**b. Kerangka prioritas program menurut RPJMDes yang disampaikan Kepala Desa pada Musrenbangdes**

Kegiatan musrenbangdes memang sebagai tempat musyawarah antara pemerintah dengan masyarakat untuk mendapatkan dan menyampaikan berbagai program pembangunan di desa. Di mana dalam musrenbangdes semua rencana kegiatan harus mengacu kepada RPJMDes yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga alur perencanaan tidak menyimpang dari apa yang telah disepakati.

Menurut hasil wawancara dengan Khairul Efendi selaku Sekretaris Desa diperoleh informasi bahwa:

*Pemerintah desa akan tetap memprioritaskan infrastruktur dan meningkatkan SDM (Wawancara pada tanggal 18 November 2019)*

Setiap tahunnya pemerintah desa dalam setiap Musrenbangdesa menyampaikan skala prioritas pemerintah desa yakni melaksanakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan SDM. Di mana dengan adanya kegiatan pembangunan ini diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga dengan adanya pembangunan ini bisa meningkatkan lagi kualitas hidup bermasyarakat.

Begitu juga dengan tanggapan yang diberikan Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan berikut:

*Kepala Desa pada Musrenbangdes menyampaikan pentingnya pembangunan fisik dan mental di Desa Petapahan (Wawancara pada tanggal 20 November 2019)*

Pada kegiatan Musrenbangdes Kepala Desa Petapahan lebih memprioritas pembangunan fisik dan non fisik. Di mana pembangunan fisik yang dikerjakan merupakan pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat umum dan menyentuh langsung kepada kebutuhan masyarakat akan pembangunan. Sementara pembangunan non fisik dilakukan berupa pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti adanya pelatihan menjahit dan sebagainya.

Sementara tanggapan yang diberikan H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan yakni:

*Pembangunan di berbagai bidang mulai dari bidang pemerintahan, bidang pembangunan fisik, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang lainnya. (Wawancara pada tanggal 19 November 2019)*

Sedangkan dari tanggapan Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan mengatakan bahwa:

*Ya, kepala desa menyampaikan pembangunan sesuai dengan kerangka RPJMDes yang telah direncanakan sebelumnya. (Wawancara pada tanggal 22 November 2019)*

Dari tanggapan yang disampaikan tokoh masyarakat di atas dapat dikatakan bahwa Kepala Desa sudah menyampaikan skala prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dan alasannya. Di mana pembangunan yang paling banyak dilaksanakan adalah pembangunan fisik, pembangunan SDM, dan pembangunan lainnya seperti peningkatan perekonomian masyarakat dan sebagainya.

Hasil tanggapan ini juga diperkuat dengan tanggapan yang diberikan Kepala Desa Petapahan berikut:

*Kami menyampaikan program-program prioritas yang sebagaimana telah terdapat pada RPJMDes (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)*

Dari observasi yang penulis lakukan terlihat bahwa tidak ada satupun dari TPM maupun Kepala Desa menyampaikan skala prioritas pembangunan yang menjadi pedoman dalam menyusun RKPDes. Di mana dalam musrenbangdes TPM dan Kepala Desa meminta seluruh masyarakat mengusulkan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian dari semua usulan yang masuk dipisahkan untuk

masing-masing RW agar ditetapkan pembangunan mana yang diprioritas untuk diusulkan. Jadi untuk ukuran skala prioritas jenis pembangunan dari desa pada musrenbangdes tidak ada yang ada hanya prioritas penetapan pembangunan di masing-masing RW.

Dengan demikian sangat jelas tergambar bahwa pelaksanaan kegiatan musrenbangdes di Desa Petapahan telah menetapkan skala prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMDes. Di mana skala prioritas yakni pembangunan fisik dan pembangunan SDM, sehingga semua kegiatan harus mengacu kepada skala prioritas tersebut untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah desa.

**c. Anggaran ADD dan sumber anggaran lainnya yang dianggarkan pada tahun 2017**

Dalam perencanaan pembangunan harus memperhatikan anggaran yang dimiliki, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dan sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada. Di mana dalam musrenbangdes Petapahan pada tahun 2017 telah dianggarkan besaran dana yang bisa digunakan untuk pembangunan.

Menurut hasil wawancara dengan Khairul Efendi selaku Sekretaris Desa diperoleh informasi sebagai berikut:

*Sebesar Rp. 1.758.521.000 yang berasal dari ADD, PAD, PBH, dan DDS*

*(Wawancara pada tanggal 18 November 2019)*

Begitu juga tanggapan yang diberikan Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan berikut:

*Semua pembangunan desa berasal dari dalam ADD, DDS sebesar Rp. 1.758.521.000,-. (Wawancara pada tanggal 20 November 2019)*

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa sumber dana yang dimiliki Desa Petapahan berasal dari bermacam dana seperti dana desa (Dari pemerintah pusat), alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah kabupaten, pendapatan asli desa (PAD), dan bagi hasil dan dana lainnya yang berasal dari pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten. Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah Desa Petapahan memiliki sumber dana yang beragam dengan besar setiap tahunnya mencapai 1,7 milyar yang bisa dikelola dengan baik untuk membangun Desa.

Sementara dari tanggapan yang diberikan H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan diketahui bahwa:

*Cukup besar untuk melaksanakan pembangunan di Desa, di mana anggaran yang ditetapkan lebih dari 1,5 milyar rupiah. (Wawancara pada tanggal 19 November 2019)*

Hasil wawancara dengan Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan dikatakan bahwa:

*Untuk Desa Petapahan pada tahun 2017 lebih kurang 1,7 milyar rupiah. (Wawancara pada tanggal 22 November 2019)*

Tanggapan senada juga diungkapkan Ery Efendi selaku Ketua RT 14 berikut ini:

*Yang disesuaikan dengan di RPKDes 2017 (Wawancara pada tanggal 17 November 2019)*

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa pemerintah Desa Petapahan memiliki dana atau anggaran yang cukup besar, sehingga bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menyejahterakan masyarakat desa. Adapun kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan menggunakan anggaran tersebut berupa pembangunan fisik, pembangunan non fisik, insentif aparatur pemerintah desa, insentif perangkat desa, dan lainnya dipergunakan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Semua tanggapan di atas juga diamini oleh Kepala Desa Petapahan yang menyatakan bahwa:

*Saat ini dana yang diterima desa cukup besar baik dari ADD, DDS, dan lainnya mencapai 1,7 milyar rupiah. (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)*

Berdasarkan observasi dana yang diperoleh masuk dalam anggaran belanja desa cukup besar. Hal ini sebagaimana tertuang dalam APBDes tahun 2017 yakni sebesar 1,7 milyar dengan sumber dana dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa.

Dengan demikian jelaslah bahwa di Desa Petapahan telah memiliki anggaran yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan yang direncanakan dalam musrenbangdes sebesar lebih kurang 1,7 milyar rupiah pada tahun 2017. Di mana dengan anggaran yang ada tersebut, pemerintah desa bersama masyarakat bisa memanfaatkan anggaran untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendanaan yang ada bisa di manfaat dan digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,

sehingga tujuan dari adanya anggaran tersebut dapat tercapai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3.2 Tanggapan Pemaparan TPM

Tanggapan atas pemaparan TPM dalam musrenbangdes sangat diperlukan, agar pembangunan yang direncanakan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Di mana tanggapan ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dari masyarakat dalam berbagai hal pembangunan, sehingga pembangunan yang akan dilaksanakan dengan anggaran yang tersedia bisa terpenuhi dengan efektif.

#### a. Apasaja yang dipaparkan TPM pada Musrenbangdes

TPM memaparkan sebagian program pemerintah desa dalam menggunakan anggaran yang ada disampaikan pada musrenbangdes. Penyampaian program oleh TPM tidak boleh bertentangan dengan RJMPDes yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut hasil wawancara dengan Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan diketahui bahwa:

*TPM hanya memaparkan kegiatan Musrenbangdes dan mengikuti jalannya musyawarah. (Wawancara pada tanggal 20 November 2019)*

TPM dalam musrenbangdes hanya menyampaikan program kerja yang direncanakan dan skala prioritas pembangunan desa. Kemudian TPM menerima masukan atau usulan dari masyarakat desa dalam berbagai bentuk pembangunan fisik maupun non fisik, yang semua masukan tersebut dibahas bersama untuk ditetapkan menjadi skala prioritas dalam pembangunan desa.

Begitu juga dengan tanggapan yang diberikan H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan berikut ini:

*TPM memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. (Wawancara pada tanggal 19 November 2019)*

Tanggapan yang disampaikan di atas menjelaskan bahwa TPM hanya memaparkan rencana program kerja untuk tahun berjalan yang dilakukan pada Musrenbangdes, kemudian melakukan penerimaan usulan dan masukan dari masyarakat untuk dibahas bersama.

Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan juga menyampaikan beberapa tanggapannya sebagai berikut:

*TPM hanya memaparkan program pembangunan dan sesuai dengan RKP yang disampaikan pemerintah desa. (Wawancara pada tanggal 22 November 2019)*

Hal serupa juga diungkapkan Ery Efendi selaku Ketua RT 14 sebagaimana tertuang dalam hasil wawancara berikut:

*Pengajuan pembangunan oleh TPM (Wawancara pada tanggal 17 November 2019)*

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa TPM dalam musrenbandes hanya menyampaikan rencana atau program kerja pemerintah desa sebagaimana tertuang dalam RPJMDes dan kemudian menyampaikan skala prioritas pembangunan untuk disepakati yang selanjutnya dijadikan sebagai RKP Desa pada tahun tersebut.

Dengan juga dikatakan Kepala Desa Petapahan sebagai bentuk pelurusan dari tanggapan sebelumnya:

*Menyampaikan program-program yang telah ditetapkan pemerintah desa (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)*

Dengan demikian jelaslah bahwa TPM dalam musrenbangdes menyampaikan berbagai program kerja yang selaras dengan keinginan pemerintah desa dan tidak bertentangan dengan RPJMDes yang telah ditetapkan. Penyampaian yang dilakukan TPM sebagai bentuk keterbukaan akan program kerja pemerintah desa yang akan dilaksanakan.

#### **b. Paparan TPM sejalan dengan program prioritas desa**

Pemaparan TPM dalam musrenbangdes harus sesuai dengan program kerja yang tertuang dalam RPJMDes dan mengutamakan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Di mana dalam pemaparan yang dilakukan TPM seluruh program kerja berasal dari koordinasi dengan pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan diperoleh informasi berikut:

*TPM memaparkan kegiatan sesuai dengan RKP yang telah ditetapkan, karena TPM merupakan bentukan dari pemerintah desa. (Wawancara pada tanggal 20 November 2019)*

TPM dalam Musrenbangdes menyampaikan berbagai program atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa sesuai dengan RPJMDes yang sudah ada. Dengan demikian dalam Musrenbangdes TPM hanya menyampaikan rumusan perencanaan kerja pemerintah desa pada tahun berjalan baik itu rencana

pembangunan maupun rencana kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagainya.

Begitu juga dengan tanggapan yang diberikan H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan berikut ini:

*TPM mewakili pemerintah desa menyampaikan program pembangunan desa sebagaimana yang direncanakan pemerintah desa. (Wawancara pada tanggal 19 November 2019)*

Hal serupa juga diungkapkan Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan dalam memberikan tanggapan:

*Kalau diperhatikan tidak ada perbedaan antara yang disampaikan kepala desa dengan yang disampaikan TPM (Wawancara pada tanggal 22 November 2019)*

TPM sebagai tim perumus yang dibentuk pemerintah desa memberikan gambaran atau skala prioritas kegiatan pemerintah desa pada tahun berjalan dan memaparkannya pada Musrenbangdes, sehingga keberadaan TPM hanya menyampaikan dan menerima usulan dari masyarakat yang kemudian disepakati untuk dibahas lebih lanjutnya pada tingkatan yang lebih tinggi yakni di Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang Kabupaten.

Demikian juga dengan yang dikatakan Kepala Desa Petapahan dalam wawancara berikut:

*Harus sama, karena sebelum TPM merumuskan program harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa, sehingga*

*program-program yang disampaikan sejalan dengan keinginan pemerintah desa (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)*

Hasil tanggapan yang diberikan di atas menjelaskan bahwa TPM telah menyampaikan berbagai program kerja yang akan dilaksanakan dan semuanya berskala prioritas. Di mana skala prioritas yang diungkapkan tersebut merupakan pemenuhan kebutuhan pembangunan yang diharapkan masyarakat desa Petapahan.

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi pada saat Musrenbangdes Petapahan, jelas sekali bahwa dalam kegiatan musrenbangdes TPM memiliki peran dalam membuka kegiatan dan menyampaikan program-program prioritas pembangunan di desa dan menerima usulan dari masyarakat yang kemudian dibahas bersama untuk disepakati. Dengan demikian jelaslah bahwa TPM memiliki peran penting dalam kegiatan musrenbang di Desa Petapahan.

### **3.3 Diskusi bersama antara masyarakat dengan pemerintah**

Diskusi bersama antara masyarakat dengan pemerintah dalam musrenbangdes bertujuan untuk mendapatkan program-program kerja berupa pembangunan yang memang dibutuhkan masyarakat. Di mana diskusi ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan masyarakat dan disesuaikan dengan program kerja yang telah direncanakan pemerintah desa.

#### **a. Diskusi antara masyarakat dengan pemerintah desa**

Diskusi yang dilakukan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam musrenbangdes seputaran kebutuhan masyarakat akan pembangunan terutama pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia.

Tanggapan yang diberikan Khairul Efendi selaku Sekretaris Desa dapat diketahui bahwa:

*Pemerintah desa menyampaikan perencanaan pembangunan ketika musrenbangdes dan meminta pendapat atau aspirasi pada masyarakat tentang apa saja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Wawancara pada tanggal 18 November 2019)*

Tanggapan di atas menjelaskan bahwa dalam kegiatan musrenbangdes sudah ada dilakukan interaksi atau diskusi antara pemerintah desa dengan masyarakat peserta musrenbangdes. Di mana diskusi yang paling utama mengenai pembangunan yang dilakukan dan diusulkan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa diskusi sudah terjadi, sehingga pada saat diskusi sudah diputuskan jenis dan bentuk pembangunan yang menjadi skala prioritas di Desa Petapahan.

Begitu juga tanggapan dari Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan yang menyatakan bahwa:

*Ada, mengenai prioritas pembangunan desa. (Wawancara pada tanggal 20 November 2019)*

Hal serupa juga dikatakan H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan bahwa:

*Ada, masyarakat lebih memfokuskan usulan pembangunan yang dibutuhkan. Pada saat musrenbangdes yang paling banyak bersuara adalah kepala dusun dan ketua RE, sementara yang lain hanya hadir serta mendengarkan saja. (Wawancara pada tanggal 19 November 2019)*

Diskusi yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam musrenbangdes lebih banyak terfokus mengenai pembangunan fisik yang menjadi prioritas pemerintah desa dan juga usulan yang disampaikan masyarakat. Dengan begitu ada titik temu antara keinginan pemerintah desa dengan keinginan masyarakat dalam hal pembangunan fisik. Sementara pembangunan non fisik masyarakat lebih memiliki menyerahkan bentuk dan jenis kegiatan kepada pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

Sementara menurut Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan memberikan informasi berikut:

*Ada, terutama dengan tokoh masyarakat dan perwakilan dari masyarakat. Terutama perwakilan dari masyarakat yakni pada saat rapat hanya ketua RW dan beberapa orang tokoh masyarakat seperti tokoh pemuda dan tokoh adat yang memberikan tanggapan. Sementara peserta lainnya hanya diam saja mendengarkan usulan dari tokoh-tokohnya. (Wawancara pada tanggal 22 November 2019)*

Sedangkan tanggapan yang diberikan Ery Efendi selaku Ketua RT 14 menyatakan bahwa:

*Ada, peserta musyawarah menyampaikan apa yang menurut mereka menjadi kebutuhan masyarakat lalu memilih apa yang lebih dibutuhkan. Masyarakat yang menyampaikan usulan dalam rapat adalah ketua RW yang sebelumnya sudah memutuskan usulan bersama ketua-ketua RT. Kemudian ada juga tokoh pemuda dan tokoh adat yang turut serta*

*bersuara memberikan usulan pada saat rapat. (Wawancara pada tanggal 17 November 2019)*

Dari tanggapan yang ada diamini oleh Kepala Desa Petapahan sebagaimana tertuang dalam pertanyaan berikut:

*Ada, karena namanya musyawarah pasti ada diskusi yang harus dijalankan antara masyarakat dengan pemerintah desa. (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)*

Dalam kegiatan musrenbangdes, kegiatan diskusi antara pemerintah desa dengan masyarakat menjadi persoalan biasa. Tetapi yang menjadi persoalan apa yang diskusikan sehingga menjadi sebuah program yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Berdasarkan pernyataan dan tanggapan di atas terdapat beberapa hal yang didiskusikan antara masyarakat dengan pemerintah desa yakni seputaran program pembangunan yang mengedepankan kebutuhan dan partisipatif dari masyarakat.

Kegiatan Musrenbang di Desa Petapahan sudah terjadi diskusi antara pemerintah desa, TPM dan masyarakat sebagai peserta rapat. Di mana diskusi-diskusi yang terjadi lebih cenderung membahas mengenai pembangunan fisik yang akan dilaksanakan pemerintah desa dan hanya sedikit dibahas mengenai pembangunan non fisik seperti pembinaan dan pemberdayaan. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam musrenbangdes sudah terjadi diskusi intens antara pemerintah, TPM, dan masyarakat.

## **b. Diskusikan pada saat Musrenbangdes**

Apa yang didiskusikan dalam kegiatan musrenbangdes menjadi bagian dari pokok pembahasan. Di mana dalam kegiatan ini diskusi antara pemerintah dengan masyarakat desa seputaran perencanaan program pembangunan di desa dan kebutuhan desa.

Menurut tanggapan hasil wawancara dengan Khairul Efendi selaku Sekretaris Desa menyatakan:

*Mendiskusikan keadaan/kendala kebutuhan di setiap delegasi pada saat musrenbangdes dan apa yang sangat dibutuhkan pada masyarakat*  
(Wawancara pada tanggal 18 November 2019)

Sementara dari tanggapan yang diberikan Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan sebagai berikut:

*Prioritas pembangunan fisik yang dibutuhkan dan pembangunan mental yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.*  
(Wawancara pada tanggal 20 November 2019)

Begitu juga dengan tanggapan yang disampaikan H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan berikut ini:

*Diskusi membahas mengenai pembangunan yang prioritas dan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.* (Wawancara pada tanggal 19 November 2019)

Menurut Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan menyatakan bahwa:

*Lebih banyak mengenai pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat (Wawancara pada tanggal 22 November 2019)*

Sementara dari tanggapan yang disampaikan Ery Efendi selaku Ketua RT 14 dapat diinformasikan sebagai berikut:

*Diskusi masalah pembangunan dan aturan yang di desa masih kurang, seperti: perdes atau perkades (Wawancara pada tanggal 17 November 2019)*

Tanggapan sebelumnya diamini oleh Kepala Desa Petapahan yang menyatakan bahwa:

*Banyak hal, tetapi intinya demi kepentingan bersama dan kemajuan desa (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)*

Di mana dalam musrenbangdes di Desa Petapahan pada tahun 2017 dihadiri para aparatur pemerintah desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini sebagaimana terdapat pada daftar hadir yang diperoleh sebagai berikut:

No	Jabatan/Status	Jumlah
1	Kepada Desa	1 orang
2	Ketua BPD	1 orang
3	Sekretaris Desa	1 orang
4	Kepala Urusan dan Staff di Desa	6 orang
5	Ketua LPM	1 orang
6	Kepala Dusun	3 orang
7	Ketua RW	2 orang
8	Ketua RT	11 orang
9	Tokoh Masyarakat (Agama, Adat, Pemuda)	6 orang
10	Pendamping Desa	1 orang

Dengan demikian jelas bahwa dalam kegiatan musrenbangdes di Desa Petapahan telah terjadi diskusi yang cukup berkualitas. Di mana diskusi yang dihadirkan semuanya untuk kepentingan bersama mulai dari diskusi mengenai

program pembangunan, regulasi yang dibutuhkan di desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan begitu, diskusi ini bila diterapkan akan menghasilkan ide yang baik untuk kemajuan desa.

**c. Usulan dari masyarakat sejalan dengan program prioritas pemerintah desa**

Kegiatan musrenbangdes selain memaparkan, menyampaikan, dan merumuskan juga tidak terlewatkan dari masukan dan usulan masyarakat mengenai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Khairul Efendi selaku Sekretaris Desa diperoleh informasi bahwa:

*Tidak semua apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena Desa Petapahan cukup luas untuk diketahui kebutuhannya oleh pemerintah desa (Wawancara pada tanggal 18 November 2019)*

Begitu juga dengan tanggapan yang disampaikan Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan

*Masyarakat mengusulkan pembangunan fisik (jalan dan drainase) dan pemberdayaan masyarakat berupa bantuan pertanian. (Wawancara pada tanggal 20 November 2019)*

Hal serupa juga dinyatakan oleh H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan

*Usulan yang disampaikan masyarakat sudah sejalan dengan keinginan pemerintah desa, namun titik lokasi pembangunan yang diperdebatkan*

*dan menjadi usulan masyarakat. (Wawancara pada tanggal 19 November 2019)*

Sementara Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan memberikan tanggapan bahwa:

*Ya, sangat sejalan dengan program pemerintah desa. (Wawancara pada tanggal 22 November 2019)*

Sedangkan tanggapan yang diberikan Ery Efendi selaku Ketua RT 14 diketahui sebagai berikut;

*Sebagian usulan sesuai dan yang lain tetap mengikuti apa yang usulkan masyarakat (Wawancara pada tanggal 17 November 2019)*

Semua usulan tersebut diamini Kepala Desa Petapahan sebagaimana terungkap dari hasil wawancara berikut:

*Ya, sejalan dengan apa yang diharapkan pemerintah desa (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)*

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam diskusi musrenbangdes terdapat beberapa usulan dari masyarakat baik itu pembangunan, regulasi atau peraturan, maupun pemberdayaan masyarakat kesemuanya tidak bertentangan dengan program kerja yang telah direncanakan pemerintah desa dan juga masuk dalam skala prioritas yang akan dikerjakan pemerintah desa.

#### **4. Perumusan Hasil Musrenbang**

Perumusan hasil musrenbangdes merupakan puncak dari diskusi yang telah dilakukan, sehingga didapati hasil mufakat antara peserta musyawarah yang hadir. Namun begitu semua yang telah disepakati harus dirumuskan dan dibaca

kembali agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan program kerja dan ditetapkan oleh pemerintah desa.

#### 4.1 Pemaparan Draf Awal

**a. Apakah setelah dilakukan langkah pemaparan dan diskusi antara masyarakat dengan pemerintah desa, disampaikan draf awal untuk disepakati**

Menurut hasil wawancara dengan Khairul Efendi selaku Sekretaris Desa diketahui bahwa:

*Ya, kami sebagai pemerintah desa melampirkan draf awal. Selain itu kami tetap melemparkan ke forum apa yang baru disepakati dan apa yang harus di rubah sesuai dengan pengajuan peserta rapat. (Wawancara pada tanggal 18 November 2019)*

Begitu juga dengan tanggapan yang disampaikan Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan berikut ini:

*Ya, setiap akhir rapat harus disampaikan draf awal dari hasil rapat sebagai gambaran hasil rapat yang telah disepakati. (Wawancara pada tanggal 20 November 2019)*

Sedangkan dari tanggapan H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan diperoleh pernyataan sebagai berikut:

*TPM menyampaikan rangkuman hasil rapat yang telah disepakati. (Wawancara pada tanggal 19 November 2019)*

Sementara Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan mengatakan bahwa:

*Ada, berupa rangkuman dari semua hasil rapat yang disepakati.*  
(Wawancara pada tanggal 22 November 2019)

Sedangkan tanggapan yang diberikan Ery Efendi selaku Ketua RT 14 sebagai berikut:

*Ya, tetap diajukan kepada masyarakat disepakati atau tidak agar tidak ada selisih paham antar masyarakat* (Wawancara pada tanggal 17 November 2019)

Seluruh tanggapan di atas diamini oleh Kepala Desa Petapahan sebagaimana pernyataan berikut:

*Harus ada, karena ini mengenai kesepakatan yang dicapai bersama dan harus disampaikan agar kesepakatan itu dapat diketahui dan masuk ke dalam RKPDes tahun berjalan* (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)

Observasi yang telah dijalani dapat dipastikan bahwa setiap akhir rapat atau pertemuan disampaikan hasil rapat kepada semua peserta rapat. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam akhir rapat sudah disampaikan apa-apa saja yang menjadi kesepakatan bersama.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam kegiatan musrenbagdes, pada akhir rapat disampaikan draf rumusan hasil rapat, sehingga semua peserta rapat dapat mengetahui dan mengevaluasi hasil yang telah dirumuskan. Dengan begitu, maka hasil rapat bisa diketahui semuanya dan tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan hasil rapat.

**b. Apa saja program yang telah di drafkan**

Kegiatan musrenbangdes merupakan kegiatan yang mempertemukan masyarakat, stakeholder, dan pemerintah desa dalam satu wadah untuk merumuskan dan menetapkan program kerja pemerintah desa sebagaimana yang telah direncanakan secara umum oleh pemerintah desa.

Hasil wawancara dengan Khairul Efendi selaku Sekretaris Desa diperoleh informasi bahwa:

*Pembangunan posyandu, pembuatan drainase, serta pembangunan jalan*  
(Wawancara pada tanggal 18 November 2019)

Begitu juga yang diungkapkan oleh Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan berikut ini:

*Pembangunan jalan, drainase, posyandu, pembangunan pemberdayaan masyarakat.* (Wawancara pada tanggal 20 November 2019)

Sementara dari tanggapan yang disampaikan H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan diketahui bahwa:

*Pembangunan fisik, pembangunan non fisik pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa.* (Wawancara pada tanggal 19 November 2019)

Sedangkan Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan memberikan tanggapan sebagai berikut:

*Program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa*  
(Wawancara pada tanggal 22 November 2019)

Ery Efendi selaku Ketua RT 14 memberikan tanggapan mengenai hal ini sebagai berikut:

*Peningkatan SDM, di infrastruktur maupun pembangunan atau perbaikan yang telah diajukan (Wawancara pada tanggal 17 November 2019)*

Seluruh tanggapan yang disampaikan di atas turut diamini oleh Kepala Desa Petapahan yang menyatakan:

*Banyak terutama mengenai pembangunan, pemberdayaan, penyelenggaraan pemerintah desa, dan lainnya (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)*

Observasi yang penulis lakukan terlihat bahwa usulan yang paling banyak masuk adalah pembangunan fisik berupa jalan dan drainase. Sementara jenis pembangunan lainnya sangat sedikit seperti pembangunan posyandu, pembangunan sarana olahraga, pembangunan embung, dan lainnya.

Dengan demikian dari tanggapan dan pernyataan yang disampaikan di atas, menggambarkan bahwa dalam musrenbangdes Desa Petapahan banyak terapat masukan dan usulan dari masyarakat. Tetapi semua usulan dan masukan tersebut sejalan dengan program kerja yang telah ditetapkan pemerintah desa di dalam RKP, sehingga usulan dan masukan dari masyarakat tinggal menyesuaikan lagi tanpa ada program yang baru. Sementara program-program baru berupa usulan untuk masa mendatang yakni usulan dalam bentuk pembuatan regulasi atau aturan yang diperlukan desa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa dan juga kemaslahatan masyarakat desa.

### c. Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggaran per bidang/isu

Kegiatan musrenbangdes harus menghasilkan suatu kesepakatan bersama sesuai dengan isu/bidang yang telah dibahas. Di mana dalam musrenbangdes semua isu harus disampaikan secara berurutan dan terperinci, sehingga memberikan hasil yang bisa dipahami semua peserta rapat.

Menurut hasil wawancara dengan Khairul Efendi selaku Sekretaris Desa diperoleh informasi bahwa:

*Semua telah tercantum di RKPDes (Wawancara pada tanggal 18 November 2019)*

Begitu juga dengan yang dikatakan Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan

*Semua kegiatan telah dirangkumkan dalam RKP sesuai kategori masing-masing (bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, dan bidang lainnya). Wawancara pada tanggal 20 November 2019)*

Sementara menurut Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan sebagaimana tertuang dalam tanggapan hasil wawancara berikut:

*Kesepakatan yang dibahas kebanyakan hanya bidang pembangunan dan pemberdayaan. Sementara bidang lain tidak dibahasakan terlalu detil dalam rapat. (Wawancara pada tanggal 22 November 2019)*

Ery Efendi selaku Ketua RT 14 memberikan pernyataan mengenai masalah ini sebagai berikut:

*di RKP 2017 (Wawancara pada tanggal 17 November 2019)*

Seluruh tanggapan yang di atas juga diamini Kepala Desa Petapahan sebagaimana tertuang dalam hasil wawancara berikut:

*Ada, dan semuanya sudah sesuai dengan isu perbidang yang ditetapkan dalam RKPDes (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)*

Hasil observasi yang telah dilaksanakan tidak ada kesepakatan yang ditetapkan pada isu tertentu. Kebanyakan dari hasil musrenbangdes ini ditetapkan mengenai pembangunan fisik saja. Sementara jenis kegiatan lainnya kurang mendapat perhatian, sehingga menjadi terabaikan dalam rapat tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam musrenbangdes Desa Petapahan telah diperoleh kesepakatan antara pemerintah, masyarakat desa, dan lembaga lainnya seperti BPD yang turut serta hadir dalam menyetujui rencana program kerja yang akan dilaksanakan. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan musrenbangdes dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga diharapkan hasil musrenbangdes ini mampu memberikan kemaslahatan masyarakat di desa.

#### **5. Musyawarah Penentuan Tim Verifikasi**

Musyawarah desa yang telah selesai harus dituntaskan ke tingkat kecamatan. Di mana hasil musyawarah harus dibawa ke kecamatan yang kemudian ikut dalam musrenbang, sehingga semua program kerja yang telah direncanakan pemerintah desa bisa juga masuk dalam rencana kerja di tingkat kecamatan bahkan di tingkat kabupaten. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan tim sebagai delegasi untuk terus memantau dan menyampaikan hasil rapat dari tingkat desa.

Menurut hasil wawancara dengan Khairul Efendi selaku Sekretaris Desa diperoleh informasi bahwa:

*Tidak ada tim delegasi, hanya saja kepala desa, sekretaris desa, dan BPD menjadi delegasinya (Wawancara pada tanggal 18 November 2019)*

Begitu juga dengan tanggapan yang disampaikan Said Makmur selaku anggota BPD Desa Petapahan berikut:

*Tim delegasi ditetapkan berasal dari aparatur pemerintah desa. (Wawancara pada tanggal 20 November 2019)*

Sementara dari tanggapan H. Aidil selaku Tokoh Masyarakat Desa Petapahan diketahui bahwa:

*Delegasi ke kecamatan di tetapkan berasal dari aparatur pemerintah desa. (Wawancara pada tanggal 19 November 2019)*

Hasil senada juga diungkapkan oleh Riski selaku Tokoh Muda Masyarakat Desa Petapahan berikut:

*Disepakati berasal dari aparatur pemerintah desa (Wawancara pada tanggal 22 November 2019)*

Menurut tanggapan Ery Efendi selaku Ketua RT 14 mengenai delegasi pemerintah desa sebagai berikut:

*Berasal dari perangkat desa, karena pihak RT tidak begitu paham dalam delegasi yang dibentuk (Wawancara pada tanggal 17 November 2019)*

Kemudian Kepala Desa Petapahan juga turut mengaminkan apa yang telah disampaikan informan sebelumnya, yakni:

*Saat ini dikarenakan berbagai hal, maka ditetapkan yang menjadi TIM Delegasi ditetapkan Sekretaris Desa bersama perangkat desa lainnya. Di*

*mana kalau diutus masyarakat tentu waktu dan pekerjaan masyarakat akan tersita mengurus masalah ini.* (Wawancara pada tanggal 25 November 2019)

Hasil observasi yang telah penulis lakukan terlihat bahwa dalam kegiatan musrenbangdes tidak ada ditetapkan tim delegasi untuk menjadi utusan desa mengawal hasil musrenbangdes ke tingkat kecamatan, yang ada hanya perwakilan pemerintah desa yang diketuai Sekreratis Desa untuk memantau atau mengawal dalam Musrenbang di Tingkat Kecamatan tanpa melibatkan masyarakat desa. Hal ini seharusnya ada sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam meloloskan semua usulan yang telah disepakati pada musrenbangdes.

Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah desa Petapahan telah menetapkan delegasi desa ke tingkat kecamatan untuk mengantar dan memantau perkembangan hasil musrenbangdes desa yang disampaikan ke tingkat kecamatan. Namun tim delegasi yang dibentuk seluruhnya berasal dari aparatur desa dan diketahui oleh Sekretaris Desa. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam tim delegasi tidak ada, masalah ini dipandang karena masyarakat belum memiliki waktu dan kesempatan serta pengetahuan mengenai delegasi tim untuk sampai ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Petapahan Tahun 2017**

### **1. Lemahnya Kapasitas Lembaga-Lembaga yang Menangani Musrenbangdes**

Kapasitas adalah sebagai kemampuan individu, organisasi (unit organisasi) atau system untuk menunjukkan fungsinya secara efektif, efesien, dan

berkelanjutan, artinya kapasitas pemerintahan desa meliputi kemampuan aparatur Desa (individu), kelembagaan Desa (organisasi) seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dll.

Kemampuan yang baik sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan desa dengan tujuan agar dapat penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan seperti dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sangatlah diperlukan kemampuan dari aparat pemerintah desa beserta lembaga-lembaga pemerintahan desa guna menghasilkan perencanaan yang optimal, efektif, efisien dengan hasil yang maksimal dan perencanaan yang berkualitas.

Namun pada Desa Petapahan semua lembaga yang ada tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga semua kegiatan pembangunan hanya mengikuti apa yang menjadi visi dan misi dari Kepala Desa, sehingga pembangunan yang dilakukan ada bukan merupakan usulan dan kajian yang matang dari lembaga yang ada.

## **2. Dukungan Data dan Informasi Pemerintahan Yang Lemah**

Data dan informasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan karena di setiap informasi harus didukung dengan sebuah data agar informasi tersebut dapat dikatakan fakta maka sebuah data sangat diperlukan dan data merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya suatu data maka belum dapat sesuatu itu dikatakan fakta yang ada di lapangan. Data dan informasi diperlukan guna untuk mengetahui dan lebih memudahkan dalam pelaksanaan Musrenbangdes dengan

data dan informasi maka akan diketahui apa saja yang sangat diperlukan baik itu data tentang Musrenbangdes maupun yang lainnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka pada bab ini akan di kemukakan beberapa kesimpulan dan saran bagi pihak yang berkepentingan dan terkait:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Petapahan telah berjalan sebagaimana di harapkan dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Di mana pemerintah desa dalam menyelenggarakan Musrenbangdes telah menjalankan semua norma yang ada mulai dari pemaparan kepala desa, pemaparan TPM, tanggapan dan masukan dari peserta rapat, perumusan hasil rapat musrenbangdes, dan penentuan tim delegasi.
2. Faktor-faktor yang menghambat musrenbangdes yaitu terbagi dua faktor, pertama lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam membuat perencanaan pembangunan dan lemahnya dukungan data dan informasi pemerintahan.

#### **B. Saran-saran**

Dalam penelitian ini peneliti memberi beberapa saran atau masukan, sehingga penyelenggaraan musrenbangdes dalam menghasilkan perencanaan program yang berkualitas, yakni:

1. Pemerintah desa agar dapat meningkatkan kualitas ataupun kemampuan sumber daya manusia TPM yang dibentuk dalam pelaksanaan

Musrenbangdes. Pemerintahan Desa perlu melakukan persiapan yang baik sebelum Musrenbangdes, supaya segala sesuatu terpenuhi.

2. Pemerintahan Desa harus mengambil keputusan maupun kebijakan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang paling diprioritaskan supaya tidak ada kesalahpahaman untuk program yang sudah ditetapkan, begitu juga dianjurkan kepada aparat pemerintahan agar memberikan hadiah atau imbalan kepada anggota masyarakat bagi yang mengikuti Musrenbangdes dengan begitu maka masyarakat akan lebih tertarik untuk mengikuti Musrenbangdes.
3. Tokoh Masyarakat, dan Ketu RT harus benar-benar menggerakkan pelaksanaan Musrenbangdes dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang pentingnya Musrenbangdes dan juga untuk hasil yang maksimal.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku:

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif-Tipologi-Strategi dan Konsep Desa Pertumbuhan)* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 6*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh, 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Daldjoeni, N dan A. Suyitno. 2004. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: Alumni
- Djohani, Rianingsih (Studio Driya Media-OC FPPM). 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Erlangga. Yogyakarta.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *kybenology Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nitisastro Widjojo. 2010. *Pengalaman Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.

- Nugroho, Riant D. 2005. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.
- Parson, Wayne, 2008. *Public Policy (Pengantar Teori Praktis Analisis Kebijakan)*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Eko Budi. 2013. *Kebijakan Publik (Public Policy), Buku Ajar Kebijakan Publik*. Bandarlampung: FISIP Universitas Lampung.
- Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta.
- Tresiana, Novita. 2015. *Rasionalitas dan Pembuatan Keputusan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Malang.
- Widjaja, HAW. 2012. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

**Jurnal/Artikel :**

Karima Bararah. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Payakumbuh Tahun 2012. Padang. Universitas Andalas (Unand).

Nurmala. 2017. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. JOM FISIP Vol. 4 No. 1 – Februari 2017. Universitas Riau

Rizki Ayuning Eko Putri. Studi Tentang Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Tingkat Desa Di Kabupaten Sigi Tahun 2014-2015. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015 hlm 1-11 ISSN: 2302-2019

Sobari, Wawan. 2007. *Peningkatan Partisipasi Publik di Era Otonomi Daerah Masih Sebatas Instrumen*. Artikel pada berita Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah (YIPID). Jakarta.